



PUTUSAN

Nomor: 70/G/2024/PTUN.SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO), TBK, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 19-20, Jalan R.A Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, DKI Jakarta, Indonesia, email info@sig.id sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian/anggaran dasar Nomor 81 tanggal 24 Oktober 1969 dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar Gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1969 Nomor J.A.5/129/5, yang mana perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 7 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor AHU-AH.01.03-0117988 tanggal 22 Mei 2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**"), dalam hal ini diwakili oleh **Donny Arsal** berkewarganegaraan Indonesia, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,

Halaman 1 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0205165 tanggal 22 Mei 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa dengan mendasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan kepada :

1. Dra. LILIK DARWATI SETYADJID, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.;
3. MARLON E. TOBING, S.H., M.H.;
4. KONRARDUS ELIAS LIAT, S.H., M.H.;
5. LINTANG UTAMI NUGRAHENI, S.H., LL.M.;
6. RIVAL ANGRIAWAN MAINUR, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor LDS & Partners, beralamat di Office 8 Building, 15th Floor, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, domisili elektronik: marlon_tobing7@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007615/HK.08/SKU/50000026/2000/08.2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG,
berkedudukan di Jalan Pemuda KM.1, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. Nama : NUR HADI, S.H., M.M.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;
2. Nama : KARISMAWAN, S.ST., M.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



3. Nama : Kabupaten Rembang;
Jabatan : SUGENG WIBOWO, S.SiT;
Penata Pertanahan Pertama Koordinator
Kelompok Substansi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang;
4. Nama : MUHAMMAD FACHRI WIJAYA, S.H.;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Rembang;
5. Nama : EDY SETIAWAN, A.Md;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi
Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Kadastral
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Rembang;
6. Nama : SHINTA WAHYU SAPUTRI, S.T.;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Survei,
Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Rembang;
7. Nama : RUKTISANDI SINDU ABE, S.H.;
Jabatan : PPNPN Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Rembang;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Jalan Pemuda KM. 1 Rembang, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus* Nomor: 10/SKU-33.17.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, domisili elektronik: ppskantahrembang@gmail.com;

Tergugat;

Dan

PEMERINTAH DESA TEGALDOWO, berkedudukan di Kantor Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jalan Gunem-Tegaldowo KM. 10. Dalam hal ini diwakili oleh KUNDARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Tegaldowo,

Halaman 3 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, tempat tinggal di Tegaldowo, RT. 011 RW. 002, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, domisili elektronik: kundari123@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.
2. ALI ZAMRONI, S.H.
3. ANDREAS EDY GUSTONO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, domisili elektronik : ariyani_sh@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 4 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor: 70/G/2024/PTUN.SMG tanggal 26 September 2024 tentang dikabulkannya permohonan atas nama PEMERINTAH DESA TEGALDOWO sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
12. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
13. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 16 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. DASAR – DASAR GUGATAN

Halaman 5 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



I. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") disebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sementara Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PTUN disebutkan;

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Bahwa merujuk pada ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan **Gugatan Pembatalan** Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagai Tergugat atas

Halaman 6 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



penerbitan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

3. Bahwa sebagaimana diketahui karena domisili Tergugat berada di Jl. Pemuda Km.1, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) **UU PTUN** Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**.

II. Obyek Sengketa

4. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") berupa Sertipikat Hak Pakai ("SHP")** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang atas 9 (sembilan) bidang tanah yang terdaftar atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023, yaitu:

- (1) Sertipikat Hak Pakai No. 00202/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 6709 m²;
- (2) Sertipikat Hak Pakai No. 00203/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8442 m²;
- (3) Sertipikat Hak Pakai No. 00207/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5176 m²;
- (4) Sertipikat Hak Pakai No. 00208/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 3879 m²;
- (5) Sertipikat Hak Pakai No. 00209/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8918 m²;

Halaman 7 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



(6) Sertipikat Hak Pakai No. 00210/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8508 m²;

(7) Sertipikat Hak Pakai No. 00211/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5033 m²;

(8) Sertipikat Hak Pakai No. 00212/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 4813 m²; dan

(9) Sertipikat Hak Pakai No. 00213/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5258 m²;

("KTUN Obyek Sengketa").

5. Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada di Jl. Pemuda Km.1, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan (*Beroepstermijn*) dan Upaya Administratif

6. Penggugat mengetahui penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal **20 Mei 2024** melalui Aplikasi BHUMI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Halaman 8 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



(<https://bhumi.atrbpn.go.id/>) pada saat Penggugat hendak mengajukan pendaftaran hak atas tanah.

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan dasar hukum sebagai berikut

(1) Pasal 55 UU PTUN, yang menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

(2) Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 3/2015"), yang menyebutkan:

"E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tata negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merupakan kepentingannya."

(3) Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan"

Halaman 9 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Ketiga ketentuan di atas, pada pokoknya menyebutkan gugatan adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sepanjang diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat.

8. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya KTUN yang merugikan kepentingannya.

9. Pengajuan **gugatan aquo pada tanggal 16 Agustus 2024 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa pada tanggal 20 Mei 2024.**

10. Bahwa, setelah mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (1) UU AP dan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT Semen Gresik sebagai anak perusahaannya yang tertuang dalam Surat Kuasa No.8415/AP.02/SKU/50000026/2000/05.2024 tertanggal 15 Mei 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan upaya administratif berupa Keberatan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Tergugat (“**Keberatan**”). Atas Keberatan, Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 menanggapi melalui Surat tertanggal 22 Mei 2024 No. B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 Hal: Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah (“**Surat BPN**”).

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU AP yang mengatur

Halaman 10 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”

Maka Surat BPN bukanlah merupakan surat keputusan karena format dan isinya bukan merupakan suatu keputusan sebagaimana format surat keputusan pada umumnya yaitu menyebutkan adanya pertimbangan, kemudian ada bagian mengingat dan terakhir bagian memutuskan. Surat BPN tersebut merupakan surat biasa, bukan suatu bentuk keputusan.

12. Bahwa, jikaalaupun *-quad non-* Surat BPN merupakan suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) UU AP, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya banding administratif karena upaya itu adalah merupakan hak Penggugat, dan hak tersebut tidak mutlak dan tidak harus dipergunakan, sebagaimana upaya hukum banding maupun kasasi yang merupakan suatu hak yang tidak mutlak dipergunakan.

13. Bahwa upaya administratif merupakan alternatif yang bisa ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya KTUN. Pandangan ini didasarkan pada Pasal 66 ayat 3 UU AP yang berbunyi:

“Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

atau

- c. *Atas putusan pengadilan.”*

Adanya kata hubung **“atau”** sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan diberikan pilihan untuk menggunakan upaya administratif atau mengajukan gugatan ke pengadilan guna membatalkan KTUN yang merugikan kepentingannya.

Halaman **11** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Upaya alternatif tersebut juga tercermin pada bunyi pasal 75 ayat (1) UU AP yang menggunakan kata dapat, dan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU AP mentoleransinya dalam bentuk penggunaan kata dapat, sebagaimana bunyi pasalnya, yaitu: "*Keputusan **dapat** diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*".

14. Bahwa kata 'dapat' itu menunjuk pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak nyata, sebagaimana dapat diambil contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

15. Bahwa, disamping hal tersebut di atas, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ("**PP No.24/1997**") yang merupakan peraturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**Perma No.6/2018**"), jelas bahwa **upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat adalah mengajukan keberatan.**

16. Bahwa tidak ada kewajiban yang mutlak bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif berupa banding, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

(1) Pasal 3 ayat 1 Perma 6/2018 mengatur

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut"

Halaman 12 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



(2) Merujuk pada frasa kata "**peraturan dasar**" di atas, maka ketentuan yang mengatur di dalam ruang lingkup pertanahan adalah PP No.24/1997 dimana dalam Pasal 32 ayat (2) diatur:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu **tidak mengajukan keberatan** secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan **ataupun tidak mengajukan gugatan** ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."*

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 tersebut, maka upaya yang dapat diajukan adalah keberatan atau gugatan. Sedangkan opsi upaya banding administratif tidak disebutkan dalam peraturan PP No.24/1997 tersebut.

(3) Mengacu pada doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, maka dari norma aturan dalam Pasal 3 ayat 1 Perma 6/2018 tersebut terlihat bahwa peraturan dasar merupakan lex spesialisnya yaitu PP No 24/1997, sedangkan UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah lex generalinya. Jadi, karena suatu norma sudah diatur dalam peraturan dasar maka norma itulah yang berlaku. Jika tidak diatur di peraturan dasar maka barulah mengacu UU AP, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Perma 6/2018

*"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan **tidak mengatur upaya administratif**, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang*

Halaman 13 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

(4) Dengan demikian, hanya jika dalam peraturan dasar dalam ranah pertanahan diatur mengenai upaya administratif berupa banding atau jika tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif, maka Penggugat harus mengajukan banding. Namun dalam perkara aquo karena peraturan dasarnya yaitu PP No.24/1997 sudah jelas mengatur bahwa hanya keberatan sebagai upaya administratif, maka Penggugat tidak perlu melakukan banding.

(5) Memberlakukan PP No.24/1997 sebagai peraturan dasar yang harus dipatuhi terkait upaya administratif merupakan hal yang sejalan dengan pengaturan dalam Perma No.6/2018 itu sendiri.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat sudah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan telah mengajukan Keberatan pada tanggal 21 Mei 2024.

18. Bahwa namun demikian dengan memperhatikan pemeriksaan persiapan yang telah dilakukan, Penggugat berupaya mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif sebagaimana Surat Nomor: 000118/HK.09/SUP/50029621/5000/09.2024 tertanggal 18 September 2024 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah (“Kakanwil BPN Jawa Tengah”) yang telah diterima oleh Kakanwil BPN Jawa Tengah pada tanggal 18 September 2024.

IV. Kepentingan Penggugat Sebagai Badan Hukum Perdata Dalam Mengajukan Gugatan

19. Bahwa dikeluarkannya/diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa jelas-jelas merugikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan pada wilayah KTUN Obyek Sengketa, berikut adalah dasar hukumnya

(1) Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasannya

Halaman 14 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



a. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

b. Penjelasan

“...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

(2) SEMA No 03/2015, yang menyebutkan

“E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tata negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan **pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merupakan kepentingannya.**”

(3) Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa **kepentingannya** dirugikan



maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

20. Bahwa dari ketiga dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan meskipun pihak yang dituju langsung dalam KTUN Obyek Sengketa adalah Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, namun Penggugat adalah **pihak yang kepentingannya sangat dirugikan akibat penerbitan KTUN Obyek Sengketa sehingga secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan tata usaha negara atas diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa**. Hal tersebut mengingat pemberian KTUN Obyek Sengketa kepada Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem berdasarkan KTUN Obyek Sengketa **berada di lokasi yang sama dengan areal lahan yang di atasnya telah terbit perizinan atas nama Penggugat yaitu**

(1) Izin Wilayah Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 545/680/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Gamping kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Kegiatan Eksplorasi Batuan Batu Gamping (“**WIUP**”).

(2) Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 545/3/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk (“**IUP**”).

(3) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batu Gamping Untuk Semen) (“**IUP OP**”) sebagaimana termuat dalam

a) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/7422 Tahun 2016

Halaman 16 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batu Gamping Untuk Semen) Kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

b) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/1529 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batu Gamping Untuk Semen) Kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

21. Bahwa berbekal WUIP, IUP dan IUP OP milik Penggugat, maka Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan pabrik serta sarana penunjang dan telah mengeluarkan biaya untuk mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional, di atas lokasi yang sama dengan lokasi penerbitan KTUN Obyek Sengketa.

22. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang dapat bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat yang membawa akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. SEMA No 03/2015 jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 serta sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" yang berarti "*Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat*"

V. KTUN Obyek Sengketa Merupakan KTUN (*Beschikking*) Yang Sesuai Dengan UU PTUN

23. Bahwa yang dimaksud dengan KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 17 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

24. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut mensyaratkan sebuah KTUN harus bersifat Konkret, Individual dan Final. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem sebagaimana tersebut di atas adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut

a. KTUN Obyek Sengketa Bersifat Konkret

Bahwa yang dimaksud bersifat Konkret adalah objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tidak abstrak melainkan suatu hal tertentu dan/atau dapat ditentukan berdasarkan isi yang termuat dalam KTUN Obyek Sengketa.

Berdasarkan KTUN Obyek Sengketa, pada pokoknya Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yang berlokasi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, KTUN Obyek Sengketa telah memiliki sifat Konkret secara jelas dan tak terbantahkan.

b. KTUN Obyek Sengketa Bersifat Individual

Bahwa yang yang dimaksud dengan Individual adalah KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa dalam KTUN Obyek Sengketa, secara jelas KTUN tersebut ditujukan kepada pihak tertentu baik dari siapa yang dituju, alamat dan hal yang dituju yaitu Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem. Dengan demikian, KTUN Obyek Sengketa telah memiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan.

c. KTUN Obyek Sengketa Bersifat Final

Halaman 18 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*", halaman 173-174, mengatakan yang dimaksud dengan Final adalah "*akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan KTUN itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif*".

Bahwa KTUN Obyek Sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa kepada Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, maka Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem memiliki dasar untuk memanfaatkan dan melakukan kegiatan desa, padahal lokasi tanah KTUN Obyek Sengketa tersebut merupakan lokasi tanah yang sama dengan bidang-bidang tanah yang masuk di dalam WIUP, IUP dan IUP OP yang telah dimiliki Penggugat.

Dengan demikian, penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara definitif kepada Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa telah memenuhi sifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN.

VI. KTUN Obyek Sengketa Diterbitkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Yang Sah Sehingga Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN Dan KTUN Obyek Sengketa Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

25. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU PTUN, menyatakan

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau

Halaman 19 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah segala sesuatu kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan demikian, pihak yang menjadi tergugat dalam suatu perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (eksekutif) dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

26. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berikaitan urusan pemerintahan di bidang agrarian dan pertanahan tata ruang, sebagaimana disebutkan dalam

a. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pertanahan (“**PP No 24/1997**”), menyatakan

“Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan”

b. Pasal 12 ayat (1) huruf c PP No 24/1997, menyatakan
“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*

Halaman 20 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.”*

c. Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (“Perpres No 47/2020”), menyebutkan

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

VII. KTUN Obyek Sengketa Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

27. Bahwa dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum administratif berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem. Sementara itu, mengenai apakah penerbitan KTUN Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi formil dan materiil, maka akan kami uraikan pada pembahasan selanjutnya dalam Gugatan *aquo*.

28. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa KTUN Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN Dan KTUN Obyek Sengketa berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami akan menguraikan mengenai alasan-alasan diajukannya Gugatan *aquo* secara materiil untuk menguji apakah penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 21 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



29. Bahwa, Penggugat adalah pihak yang telah memperoleh perizinan yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya diantaranya WIUP, IUP dan IUP OP dan agar usaha Penggugat dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan untuk semua pihak, Penggugat akan mendaftarkan bidang-bidang tanah yang masuk di dalam IUP OP kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

30. Bahwa, terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat terbukti telah melakukan semua upaya termasuk upaya komunikasi, mediasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pihak Pemerintahan Desa Tegaldowo yang notabene kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat memerlukan bidang-bidang tanah yang masuk dalam IUP OP di Wilayah Desa Tegaldowo dan juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagai Badan/Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

31. Bahwa, upaya-upaya yang terbukti telah dilakukan agar bidang-bidang tanah yang masuk di dalam IUP OP dapat diterbitkan sertifikat tanah atas nama Penggugat, adalah sebagaimana uraian dibawah ini.

(1) tanggal **21 September 2020**, Penggugat dan Pemerintah Desa Tegaldowo (diketahui oleh Pj. Sekretaris Desa Pemerintah Kabupaten Rembang, Ka Dinpermades, BPN Rembang, Kecamatan Gunem, Inspektorat Rembang, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bagian Pemerintah, BPD Tegaldowo) telah membuat dan menandatangani **Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Jalan Brumbung dan Jalan Akses Masyarakat Di Desa Tegaldowo**, dengan kesepakatan sebagai berikut

Halaman 22 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



4. Pemerintah Desa Tegaldowo **mendukung upaya Semen Indonesia untuk perolehan dan/atau pendaftaran Hak atas tanah** untuk lahan-lahan yang berada di dalam area IUP OP Batu Gamping Semen Indonesia, termasuk jalan setapak/jalan brumbung.

5. Semen Indonesia dan/atau Semen Gresik berkomitmen untuk melaksanakan program-program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Desa Tegaldowo, antara lain:

a. Perbaikan jalan akses penghubung Desa Tegaldowo dengan Desa Kajar (Dusun Wuni) Kab Rembang dan jalan akses penghubung Desa Tegaldowo dengan Desa Kambang, Kab. Blora, untuk dapat dimanfaatkan sebagai akses warga yang semula menggunakan jalan brumbung;

b. Penyediaan lahan kompensasi seluas total luasan lahan termasuk jalan setapak/jalan brumbung yang berada dalam area IUP OP Batu Gamping Semen Indonesia akan dioptimalkan di wilayah Desa Tegaldowo, kemudian untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Tegaldowo sebagai Tanah Kas Desa;

c. Optimalisasi keterlibatan Pemerintah Desa Tegaldowo dan/atau BUMDes dalam proses aktifitas:

i. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lahan di dalam IUP OP Batu Gamping yang belum akan ditambang. Dalam hal lahan akan ditambang, maka Perusahaan tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apapun kepada masyarakat yang mengelola lahan,



ii. Optimalisasi keterlibatan dalam proses penyediaan jasa dan/atau barang sehubungan dengan pendukung kegiatan operasional PT Semen Gresik pabrik Rembang yang dikelola oleh Perusahaan Patungan, khususnya yang berkaitan dengan area pertambangan.

6. Ketentuan detail mengenai pelaksanaan program-program tersebut dalam poin no. 2 akan dibahas dan disepakati lebih lanjut antara Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem bersama dengan Semen Indonesia dan/atau Semen Gresik serta pihak-pihak terkait lainnya, hasil kesepakatan pelaksanaan poin 2, tidak menggugurkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan pada poin 1 serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

(2) tanggal **3 Mei 2021**, Penggugat mengajukan permohonan pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri Rembang sesuai surat nomor 0000061/HK.02/SDI/50050594/2000/05.2021 tanggal 3 Mei 2021, yang kemudian pada tanggal **7 Juni 2021**, Kejaksaan Negeri Rembang menerbitkan Pendapat Hukum (*legal opinion*) tentang Penyelesaian Masalah Atas Tuntutan Pemerintah Desa Tegaldowo Terkait Jalan Brumbung Sebagai Aset Desa, Melalui Proses Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility/CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“**Pendapat Hukum Kejaksaan**”).

32. Bahwa, terbukti Penggugat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendaftarkan bidang-bidang tanah yang masuk di dalam IUP OP untuk memohon hak atas tanah sehingga diterbitkan sertifikat tanah atas nama Penggugat. Kegiatan

Halaman 24 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



pendaftaran tanah tersebut sejalan dengan Pendapat Hukum Kejaksaan, hal mana membuktikan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan Penggugat memang merupakan **hak Penggugat sebagai pemegang WIUP, IUP dan IUP OP**.

33. Bahwa adapun Pendapat Hukum Kejaksaan antara lain menyatakan bahwa

"1. Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat mengajukan Hak Atas Tanah (Hak Pakai) atas Tanah brumbung yang merupakan tanah negara bebas dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

...

2. Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) serta pelaksanaannya dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

...."

34. Bahwa terkait dengan tindak lanjut permohonan hak atas tanah oleh Penggugat atas Jalan Brumbung yang terletak di Desa Tegaldowo, Rembang, pada tanggal **28 Mei 2021**, Holifia Sajad, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Rembang bersama dengan Penggugat melakukan konsultasi awal dengan Tergugat yang

Halaman 25 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Lanjutan terkait pembahasan tindak lanjut permohonan Hak Atas Tanah oleh Penggugat atas jalan brumbung yang terletak di Desa Tegaldowo, Rembang.

35. Bahwa namun demikian pada sekitar tanggal **20 Mei 2024**, Penggugat dikejutkan dimana Penggugat memperoleh informasi bahwa terdapat bidang-bidang tanah khususnya Jalan Brumbung sudah berstatus Sertipikat pada aplikasi BHUMI Kementerian ATR/BPN (<https://bhumi.atrbpn.go.id/>), yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang telah menerbitkan beberapa Sertipikat Hak Pakai atas beberapa bidang tanah yang terdaftar atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 yaitu KTUN Obyek Sengketa sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan telah menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immateril terhadap Penggugat.

36. Bahwa terlebih lagi, KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan Negara Hukum (*rechtstaat*) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 45), melainkan perbuatan Tergugat tersebut justru lebih mencerminkan suatu perilaku Negara Kekuasaan (*machstaat*).

VIII. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

37. Bahwa sesungguhnya penerbitan KTUN Obyek Sengketa adalah TIDAK SAH merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, karena KTUN Obyek Sengketa sesungguhnya bertentangan dengan:

- peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Halaman 26 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- asas-asas umum pemerintahan yang baik
(*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

38. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem oleh Tergugat/ Kantor Pertanahan Rembang Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, yaitu:

a. Pasal 17 ayat 2 PP No.24/1997, yang menyatakan:

"Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan".

b. Pasal 19A ayat (1) jo. Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("**Permen Agraria/Kepala BPN No.16/2021**"), yang menyatakan

"Pasal 19A

(1) *Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan.*

(2) *Dalam rangka pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging.*

(3) *Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon*

Halaman 27 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



(4) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.

(5) Hasil pemotretan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.

(6) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

(1) Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.

(2) Penetapan batas dilakukan pada lokasi bidang tanah yang akan diukur dengan ketentuan:

1. petugas ukur membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan di hadapan pemohon atau Pihak Yang Berkepentingan; dan
2. pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohon.

(3) Dalam hal penetapan batas dilakukan sekaligus dengan penataan batas maka hasil penataan batas dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (d.i. 201A) yang disetujui oleh Pemegang Hak yang bersangkutan dan pemilik yang berbatasan.”

Halaman 28 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



c. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tertanggal 3 Maret 2023, huruf F Tahapan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis ("**Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah No.3/2023**").

39. Bahwa berdasarkan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatan *aquo*, terbukti pihak Penggugat tidak pernah dilibatkan dan dimintakan persetujuan selaku pemilik hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan KTUN Obyek Sengketa dalam proses pengukuran maupun penerbitannya.

40. Bahwa baik Pihak Pemerintah Desa Tegaldowo dan juga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku Tergugat dalam perkara *aquo* dengan merujuk pada uraian Penggugat, terdapat yang tidak terbantahkan bahwa pihak Pemerintah Desa Tegaldowo dan juga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang mengetahui secara persis terkait dengan - bahwa bidang tanah yang dimintakan penerbitan sertifikatnya oleh pihak Pemerintah Desa Tegaldowo adalah telah ada perijinan yang dimiliki Penggugat dan Penggugat sedang mengusahakan dan memproses pengajuan permohonan hak atas tanah yang nantinya atas nama Penggugat, yang mana dalam prosesnya Penggugat selalu melibatkan Tergugat.

41. Bahwa merujuk uraian diatas, terbukti bahwa Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tidak sepatutnya dan justru tidak sah memproses dan menerbitkan KTUN Obyek Sengketa atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem hal mana didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut

a. Bahwa Penggugat dan Pemerintah Desa Tegaldowo telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Jalan Brumbung dan Jalan Akses

Halaman 29 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Masyarakat tertanggal 21 September 2020 (yang juga dihadiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang/Tergugat) secara jelas menyatakan bahwa **Pemerintah Desa Tegaldowo mendukung SIG untuk mendaftarkan hak atas tanah untuk lahan-lahan yang berada di dalam area IUP OP, termasuk jalan setapak/jalan brumbung;**

b. Bahwa Pemerintah Desa Tegaldowo tidak memiliki itikad baik dan sudah seharusnya Tergugat mengetahui duduk persoalan yang terjadi, adapun hal demikian terbukti dari Pemerintah Desa Tegaldowo telah meminta kompensasi kepada Penggugat berkenaan dengan klaim sepihak Pemerintah Desa Tegaldowo atas adanya kegiatan Penggugat yang melewati Jalan Usaha Tani (JUT) di wilayah Desa Tegaldowo sebagaimana yang tertuang dalam surat No. 017/474/VII/2017 tertanggal 4 Juli 2017.

c. Bahwa Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang telah mengetahui bahwa Penggugat akan mengajukan permohonan hak atas tanah khususnya tanah-tanah Jalan Brumbung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Konsultasi tertanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Holifia Sajad, S.H., M.Kn., Notaris di Rembang.

d. Bahwa Penggugat pernah meminta Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Negeri Rembang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang telah menerbitkan Pendapat Hukum Kejaksaan, yang menyatakan

1. *Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat mengajukan Hak Atas Tanah (Hak Pakai) atas Tanah brumbung yang merupakan tanah negara bebas dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan*

Halaman 30 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

...

2. Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) serta pelaksanaannya dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

...."

42. Bahwa merujuk uraian diatas, oleh karena KTUN Obyek Sengketa **diterbitkan** secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka KTUN Obyek Sengketa (*in casu* 9 SHP) adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM. Dengan demikian, KTUN Objek Sengketa haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN.

43. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat/Kantor Pertanahan Rembang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*). Hal mana merujuk kepada pendapat dari SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII, Press, Yogyakarta, 2003; Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Pres, Yogyakarta, 2002; dan SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press Yogyakarta, 2018), sebagai berikut

(1) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Halaman 31 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



a. Asas larangan menyalahgunakan kewenangan dalam istilah Perancis disebut *d'etournement de pouvoir*, artinya, suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut. Apabila wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya wewenang itu, maka penggunaan wewenang yang disalahgunakan itu disebut *d'etournement de pouvoir*. Sebab, setiap penentuan norma hukum di dalam setiap peraturan tentu dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan maksud dan tujuan khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan.

b. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: (i) Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (ii) Pasal 19A ayat (1) jo. Pasal 19B Permen Agraria/Kepala BPN No.16/2021; dan (iii) Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah No.3/2023, secara tegas dinyatakan bahwa TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya

- Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis **diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.**
- Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon **setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan.**



- Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas **dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan**.
- Penetapan batas dilakukan pada lokasi bidang tanah yang akan diukur dengan ketentuan:
 - (i) petugas ukur **membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan** di hadapan pemohon atau Pihak Yang Berkepentingan; dan
 - (ii) pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohon.
- Dalam hal penetapan batas dilakukan sekaligus dengan penataan batas maka hasil penataan batas dituangkan dalam **Berita Acara Penataan Batas (d.i. 201A) yang disetujui oleh Pemegang Hak yang bersangkutan dan pemilik yang berbatasan**.

c. Dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dan diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan (*d'etournement de pouvoir*) dan juga dapat dikualifikasi sebagai tindakan atau diskresi yang tidak pada tempatnya (*Ermessensmißbrauch*) atau tindakan/ diskresi atau kebijaksanaan yang melebihi proporsi (*Ermessensueberschreitung*).

(2) Asas Larangan Sewenang-wenang (*a bus de droit/ willekeur*)

Halaman 33 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- a. Tergugat telah melanggar asas larangan sewenang-wenang (*a bus de droit/willekeur*) karena “tidak semua yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan”. Artinya, jika saja Tergugat dengan saksama mengumpulkan dan mempertimbangkan semua yang relevan (yang telah Penggugat uraikan diatas) sebelum mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa.
- b. Dengan demikian, penerbitan KTUN Obyek Sengketa dengan menggunakan Dasar Pendaftaran dan Surat Ukur (sebagaimana termuat dalam KTUN Obyek Sengketa) adalah tidak sah karena telah melanggar asas larangan sewenang-wenang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Karenanya, KTUN Obyek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN.

(3) Asas Kecermatan

- a. Asas Kecermatan menghendaki agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat mengeluarkan keputusan, tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya.
- b. Tergugat telah melanggar asas KECERMATAN karena “tidak semua yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan”. Artinya, jika saja Tergugat dengan saksama mengumpulkan dan mempertimbangkan

Halaman 34 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



semua yang relevan sebelum menerbitkan KTUN Obyek Sengketa, maka Tergugat tidak sampai kepada tindakannya menerbitkan KTUN Obyek Sengketa tersebut.

c. Bahwa adapun **yang relevan** yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yaitu

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang telah diberikan WIUP, IUP dan IUP OP;
- Telah ditanda tangannya Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Jalan Brumbung dan Jalan Akses Masyarakat tanggal 21 September 2020;
- Berita Acara terkait Musyawarah Desa tanggal 28 September 2020;
- Pendapat Hukum Kejaksaan;
- Bahwa terkait dengan tindak lanjut permohonan hak atas tanah oleh Penggugat atas Jalan Brumbung yang terletak di Desa Tegaldowo, Rembang, pada tanggal 28 Mei 2021, Holifia Sajad, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Rembang telah membuat Berita Acara Konsultasi Lanjutan terkait pembahasan tindak lanjut permohonan Hak Atas Tanah oleh Penggugat atas jalan Brumbung yang terletak di Desa Tegaldowo, Rembang.

d. Bahwa hal-hal tersebut di atas diketahui oleh Tergugat namun tidak dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa. Dengan demikian, KTUN Obyek Sengketa nyata-nyata telah melanggar asas **kecermatan** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van*

Halaman 35 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



berhoorlijk bestuur). Karenanya, KTUN Obyek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara *quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Pakai atas 9 (sembilan) bidang tanah yang terdaftar atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem Tertanggal 30 Oktober 2023, yaitu:

(1) Sertipikat Hak Pakai No. 00202/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 6709 m²;

(2) Sertipikat Hak Pakai No. 00203/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8442 m²;

(3) Sertipikat Hak Pakai No. 00207/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5176 m²;

(4) Sertipikat Hak Pakai No. 00208/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 3879 m²;

(5) Sertipikat Hak Pakai No. 00209/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8918 m²;

(6) Sertipikat Hak Pakai No. 00210/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8508 m²;

Halaman 36 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7)Sertipikat Hak Pakai No. 00211/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5033 m²;

(8)Sertipikat Hak Pakai No. 00212/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 4813 m²; dan

(9)Sertipikat Hak Pakai No. 00213/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5258 m².

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai atas 9 (sembilan) bidang tanah yang terdaftar atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Tertanggal 30 Oktober 2023, yaitu:

(1)Sertipikat Hak Pakai No. 00202/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 6709 m²;

(2)Sertipikat Hak Pakai No. 00203/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8442 m²;

(3)Sertipikat Hak Pakai No. 00207/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5176 m²;

(4)Sertipikat Hak Pakai No. 00208/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 3879 m²;

(5)Sertipikat Hak Pakai No. 00209/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8918 m²;

(6)Sertipikat Hak Pakai No. 00210/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8508 m²;

Halaman 37 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7)Sertipikat Hak Pakai No. 00211/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5033 m²;

(8)Sertipikat Hak Pakai No. 00212/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 4813 m²; dan

(9)Sertipikat Hak Pakai No. 00213/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5258 m².

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Oktober 2024 yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 01 Oktober 2024, pada pokoknya;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Obscuure Libel* atau gugatan kabur karena posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan pasal apa saja dari ketentuan perundang-undang atau ketentuan hukum yang dilanggar atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek gugatan Penggugat yaitu 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 (agenda pemeriksaan persiapan) dan hari Kamis tanggal 12 September 2024 (agenda Pemeriksaan Persiapan II Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat), Majelis Hakim memerintah kepada Penggugat untuk melakukan upaya banding administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 38 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Menempuh Upaya Administrasi yakni upaya banding surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah akan tetapi Surat PT.Semen Gresik Nomor 000118/HK.09/SUP/50029621/5000/09.2024 tanggal 18 September 2024 hal Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang perihal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 seharusnya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku Tergugat melainkan dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku tergugat mendapat tembusan dan surat tersebut sudah Tergugat laporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor B/MP.01.02/282-33.17/IX/2024 tanggal 23 September 2024 hal Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang perihal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, maka upaya banding administrasi **Penggugat salah alamat dan tidak mematuhi perintah Majelis Hakim** pemeriksa perkara No. 70/G/2024/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

3. Bahwa Surat Kuasa Nomor 007615/HK.08/SKU/50000026/2000/09.2024 tanggal 15 Agustus 2024 bertindak selaku pemberi kuasa adalah Direktur Utama PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sebuah perseroan terbatas terbuka yang beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, DKI Jakarta, Indonesia, dari 64 (enam puluh empat) Sertipikat Hak Pakai tercatat atas nama **PT.Semen**

Halaman 39 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan berjumlah 61 (enam puluh satu) sertipikat , sedangkan Sertipikat Hak Pakai atas nama **PT.Semen Indonesia berkedudukan di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur** berjumlah 3 (tiga) sertipikat. Sehingga pemberi kuasa dalam hal ini hanya bertindak untuk dan atas nama **PT.Semen Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan** sedangkan yang 3 (tiga) Sertipikat Hak Pakai atas nama **PT.Semen Indonesia berkedudukan di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur** pemberi kuasa tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai pemberi kuasa. Sehingga Surat Kuasa ini tidak sah, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mohon bilamana Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara *aquo* tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat, agar eksepsi / bantahan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai yang terdiri dari :
 - 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 6.709 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.442 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 40 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.176 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 3.879 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.918 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.508 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.033 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 41 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 4.813 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.258 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa mendasari tersebut diatas point 2 (dua) dalam pokok perkara, 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem yang penerbitannya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 merupakan Proyek Strategi Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya (halaman 16) menafsirkan penerbitan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem dengan mendasari Petunjuk Teknis

Halaman 42 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

b. Bahwa penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem sudah mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu penetapan batas pensertipikatan aset jalan desa pada lokasi PTSL Tahun 2023 tidak perlu dilakukan karena kontradiktur delimitasi sudah ada pada Gambar Ukur PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan dari batas tanah Semen Gresik dan masyarakat sekitarnya pada saat pengukuran PT.Semen Gresik dan masyarakat sekitarnya yang sudah terbit sertipikat, sudah disaksikan oleh perangkat desa sebagai saksi ukur dan saksi batas yang mewakili pemerintah desa salah satunya adalah jalan yang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem maka posita gugatan Penggugat yang menafsirkan penerbitan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **tidak terbukti dan sangat tidak berdasar** dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa posita Penggugat (halaman 17 nomor 39) mendalilkan proses penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Penggugat tidak pernah dilibatkan dan dimintakan persetujuan

Halaman 43 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



selaku pemilik batas tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dalam proses pengukuran maupun penerbitannya.

Menanggapi posita Penggugat tersebut, Tergugat jelaskan, bahwa semua Bidang sudah terukur dan terpetakan maka dalam rangka pemenuhan Desa/Kelurahan lengkap untuk Fasilitas Umum Jalan, Sungai, dll. akan terbentuk dengan sendirinya. Pada saat pensertipikatan PT. Semen Gresik sudah memenuhi **Asas Kontradiktur Delimitasi**, dan penetapan batas dengan Masyarakat yang berbatasan serta disaksikan oleh perangkat Desa Tegaldowo yang dalam hal ini mewakili jalan desa yang berbatasan dengan sertipikat PT.Semen Gresik yang dimohon, sehingga penetapan batas pensertipikatan aset jalan desa pada lokasi PTSL Tahun 2023 tidak perlu dilakukan (kontradiktur delimitasi sudah ada pada Gambar Ukur PT. Semen Gresik / dari batas tanah Semen Gresik dan masyarakat sekitarnya, salah satunya adalah jalan yang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem), begitu halnya dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari:

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00010 / Tegaldowo atas nama PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 149/Tegaldowo/2018 tertanggal 06 September 2018 seluas 14.510 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 142/Tegaldowo/2018 tertanggal 06 September 2018

Halaman 44 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 19.920 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012 / Tegaldowo atas nama PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 143/Tegaldowo/2018 tertanggal 03 September 2018 seluas 10.520 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 218/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 20.750 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00015 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 216/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 24.170 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 217/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 26.880 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 45 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00017 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 219/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 20.260 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00018 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 220/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 25.990 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 222/Tegaldowo/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 seluas 51.700 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00020 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 221/Tegaldowo/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 seluas 68.200 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00021 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 19 November

Halaman 46 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Surat Ukur Nomor 224/Tegaldowo/2020 tertanggal 17 November 2020 seluas 78.300 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

12) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00022 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 19 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 223/Tegaldowo/2020 tertanggal 17 November 2020 seluas 58.900 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

13) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00025 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2021 dengan Surat Ukur Nomor 238/Tegaldowo/2021 tertanggal 05 April 2021 seluas 25.220 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

14) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00026 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2021 dengan Surat Ukur Nomor 237/Tegaldowo/2021 tertanggal 05 April 2021 seluas 110.700 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

15) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00028 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 247/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 9.933

Halaman 47 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

16) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00029 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 246/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.362 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

17) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00030 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 250/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.979 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

18) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 251/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.615 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

19) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00032 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 248/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 13.779 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 48 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 244/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 3.916 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 21) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 245/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.383 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 22) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 290/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 38.629 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 23) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00036 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 289/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 20.335 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 49 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- 24) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 291/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 26.650 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 25) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00038 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Pusat Di Kota Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 254/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.660 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 26) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00039 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 262/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 1.726 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 27) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00040 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 257/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 4.608 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 28) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00041 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero)

Halaman 50 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 268/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.618 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

29) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00042 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 284/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.823 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

30) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00043 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 286/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 17.640 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

31) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00044 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 270/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.520 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

32) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00045 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 253/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas

Halaman 51 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.420 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

- 33) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00046 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 256/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 27.730 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 34) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00047 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 255/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.632 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 35) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00048 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 260/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 44.540 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 36) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00049 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 252/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas

Halaman 52 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.447 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

37) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00050 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 259/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 15.360 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

38) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00051 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 258/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 9.089 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

39) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 272/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.447 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

40) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 266/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.081 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 53 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 249/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 7.796 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 42) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 263/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 12.880 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 43) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 264/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.010 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 44) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00057 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 282/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 2.604 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 45) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00058 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan

Halaman 54 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 274/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.980 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

46) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00059 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 275/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.210 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

47) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00060 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 274/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.980 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

48) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00061 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 269/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.619 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

49) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00062 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 271/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas

Halaman 55 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



3.486 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

50) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00063 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 285/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.913 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

51) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00064 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 281/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.775 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

52) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00065 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 277/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 3.234 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

53) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00066 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 276/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 2.024 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 56 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- 54) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00067 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 280/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 7.222 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 55) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00068 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 287/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.767 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 56) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 267/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.232 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 57) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00070 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 273/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.571 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 58) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00071 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan

Halaman 57 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 288/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.370 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

59) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00072 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 283/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.500 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

60) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00073 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 279/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.300 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

61) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00074 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 278/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.187 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

62) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00075 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 265/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas

Halaman 58 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



3.977 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

63) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00085 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 dengan Surat Ukur Nomor 296/Tegaldowo/2022 tertanggal 31 Maret 2022 seluas 15.000 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

64) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00086 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 dengan Surat Ukur Nomor 295/Tegaldowo/2022 tertanggal 31 Maret 2022 seluas 4.020 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa dari 64 (enam puluh empat) Sertipikat Hak Pakai atas nama PT.Semen Indonesia terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama PT.Semen Indonesia yang Gambar Surat Ukur terdapat jalan desa, terdiri dari :

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 142/Tegaldowo/2018 tertanggal 06 September 2018 seluas 19.920 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00014 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 218/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 20.750 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 59 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00015 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 216/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 24.170 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 217/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 26.880 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00017 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 219/Tegaldowo/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 seluas 20.260 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 222/Tegaldowo/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 seluas 51.700 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00020 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 05 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 221/Tegaldowo/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 seluas 68.200 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 60 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00021 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 19 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 224/Tegaldowo/2020 tertanggal 17 November 2020 seluas 78.300 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00022 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 19 November 2020 dengan Surat Ukur Nomor 223/Tegaldowo/2020 tertanggal 17 November 2020 seluas 58.900 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00025 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2021 dengan Surat Ukur Nomor 238/Tegaldowo/2021 tertanggal 05 April 2021 seluas 25.220 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00026 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 08 April 2021 dengan Surat Ukur Nomor 237/Tegaldowo/2021 tertanggal 05 April 2021 seluas 110.700 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 12) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00029 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 246/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.362

Halaman 61 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

13) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00032 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 248/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 13.779 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

14) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 290/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 38.629 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

15) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00036 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 289/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 20.335 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

16) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 291/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 26.650 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 62 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- 17) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00038 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Pusat Di Kota Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 254/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.660 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 18) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00040 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 257/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 4.608 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 19) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00041 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 268/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.618 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 20) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00042 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 284/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.823 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 21) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00047 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan

Halaman **63** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 255/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.632 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

22) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00048 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Atau Disingkat PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 260/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 44.540 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

23) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00049 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 252/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 9.447 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

24) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00050 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 259/Tegaldowo/2021 tertanggal 21 Desember 2021 seluas 15.360 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

25) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 272/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.447

Halaman 64 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

26) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 266/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.081 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

27) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00054 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 249/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 7.796 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

28) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00055 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 263/Tegaldowo/2021 tertanggal 22 Desember 2021 seluas 12.880 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

29) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00056 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 264/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.010 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 65 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00058 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 274/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.980 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 31) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00059 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 275/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.210 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 32) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00060 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 274/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 15.980 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 33) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00062 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 271/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 3.486 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 34) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00063 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan

Halaman 66 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 285/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 6.913 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

35) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00064 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 281/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 5.775 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

36) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00068 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 287/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 4.767 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

37) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00071 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 288/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 10.370 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

38) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00072 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 283/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas

Halaman 67 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.500 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

39) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00075 / Tegaldowo atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Dan Berkantor Pusat Di Kota Jakarta Selatan tertanggal 29 Desember 2021 dengan Surat Ukur Nomor 265/Tegaldowo/2021 tertanggal 20 Desember 2021 seluas 3.977 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa dari 39 Sertipikat Hak Pakai atas nama PT. Semen Indonesia berkedudukan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa timur dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang berbatasan langsung dengan jalan, proses penerbitanya sama dengan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai tercatat atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem yang menjadi objek gugatan yaitu semua Bidang sudah terukur dan terpetakan maka dalam rangka pemenuhan Desa/Kelurahan lengkap untuk Fasilitas Umum Jalan, Sungai, dll. akan terbentuk dengan sendirinya. Pada saat pensertipikatan PT. Semen Gresik sudah memenuhi **Asas Kontradiktur Delimitasi**, dan penetapan batas dengan Masyarakat yang berbatasan serta disaksikan oleh perangkat Desa Tegaldowo yang dalam hal ini mewakili jalan desa yang berbatasan dengan sertipikat PT.Semen Gresik yang dimohon, sehingga penetapan batas pensertipikatan aset jalan desa pada lokasi PTSL Tahun 2023 tidak perlu dilakukan (kontradiktur delimitasi sudah ada pada Gambar Ukur PT. Semen Gresik / dari batas tanah Semen Gresik dan masyarakat sekitarnya, salah satunya adalah jalan yang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem).

Sehingga posita gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dan dimintakan persetujuan selaku pemilik batas tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dalam proses

Halaman 68 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



pengukuran maupun penerbitannya **tidak terbukti dan sangat tidak berdasar** dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Bahwa dari 64 (enam puluh empat) Sertipikat Hak Pakai tercatat atas nama **PT. Semen Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan** ada 61 (enam puluh satu) sertipikat, sedangkan Sertipikat Hak Pakai tercatat atas nama **PT.Semen Indonesia berkedudukan di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur** ada 3 (tiga) sertipikat terdiri dari :

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00010 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 149/Tegaldowo/2018 tertanggal 06 September 2018 seluas 14.510 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 142/Tegaldowo/2018 tertanggal 06 September 2018 seluas 19.920 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00012 / Tegaldowo atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Ukur Nomor 143/Tegaldowo/2018 tertanggal 03 September 2018 seluas 10.520 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Menanggapi petitum Penggugat halaman 22 (dua puluh dua) yang menuntut pembatalan atau tidak sahnya 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem yaitu :

Halaman 69 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 6.709 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.442 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.176 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 3.879 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.918 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 70 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.508 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.033 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 4.813 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.258 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Asas Kontradiktur Delimitasi pada penerbitan 39 (tiga puluh sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama PT.Semen Indonesia yang berbatasan dengan jalan sama dengan proses penerbitan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem sehingga petitum Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem **tidak terbukti**

Halaman 71 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



dan sangat tidak berdasar dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa Tergugat jelaskan terkait penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor 85/SK-33.17.UP.02.01/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor 437/SK-33.17.UP.02.01/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor 02/SK-33.17.UP.02.01/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2023;

2) Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/7914/KSP.00/70-74/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Kesepakatan dan Komitmen Bersama Hasil Rapat Koordinasi Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah yang salah satu isinya yaitu :

“ Melakukan upaya maksimal dalam percepatan penyelesaian sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah pada Tahun 2023 atau paling lambat Tahun 2024 ”

Halaman 72 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



3) Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 140/3449/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengamanan Aset Desa Di Kabupaten Rembang, selanjutnya tanah-tanah di wilayah Kabupaten Rembang termasuk Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang didaftar dan diproses melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2023 sesuai penetapan lokasi termasuk tanah kas desa;

4) Bahwa penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem dengan berpedoman Surat Keterangan Aset sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/057/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/058/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/062/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- 4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/063/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- 5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan

Halaman 73 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Surat Keterangan Aset Nomor 470/064/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/065/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/066/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/067/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem dengan Surat Keterangan Aset Nomor 470/068/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Surat Keterangan Aset terhadap 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem dipergunakan untuk jalan desa yang merupakan aset desa Pemerintah Desa Tegaldowo

5) Bahwa kelengkapan berkas penerbitan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem terdiri dari;

- 1) Formulir Pendaftaran;
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 3) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan;
- 4) Surat Keterangan Aset.

Bahwa untuk selanjutnya terbit 9 (sembilan) objek gugatan

Halaman 74 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem yang merupakan Aset Desa Tegaldowo dan dipergunakan untuk jalan desa.

8. Bahwa penerbitan 9 (sembilan) objek gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem adalah sah menurut hukum yang berlaku dan sudah sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan upaya banding administrasi Penggugat salah alamat dan tidak mematuhi perintah Majelis Hakim memeriksa perkara No. 70/G/2024/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
3. Menyatakan bahwa pemberi kuasa tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai pemberi kuasa sehingga Surat Kuasa ini tidak sah dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem, yaitu :

Halaman 75 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 6.709 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.442 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.176 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 3.879 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.918 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 76 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 8.508 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

7) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.033 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

8) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 4.813 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

9) Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213 / Tegaldowo atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem tertanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 seluas 5.258 m² yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 77 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 09 Oktober 2024, pada pokoknya;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI mencermati terhadap dalil – dalil pada gugatan PENGGUGAT bahwasannya gugatan PENGGUGAT belum waktunya untuk mengajukan gugatan atau Prematur dalam hal ini dikarenakan hal ini mendasarkan pada Surat Keberatan Nomor: B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Semen Gresik Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana telah ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi, dan terhadap jawaban keberatan tersebut justru PENGGUGAT secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang artinya bahwa PENGGUGAT tidak puas dengan jawaban keberatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, hal ini mendasarkan pada pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding “ serta berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat”,

Halaman 78 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan atas diterbitkannya surat keberatan dari Tergugat sebagai jawaban upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya Penggugat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor BPN kanwil Propinsi Jawa Tengah, namun justru langkah tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat PREMATUR sangatlah beralasan hukum maka sudah sentasnyalah EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI haruslah Dikabulkan maka terhadap gugatan PENGGUGAT haruslah DITOLAK keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI mencermati terhadap dalil-dalil pada gugatan PENGGUGAT bahwasannya PENGGUGAT terhadap obyek sengketa tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, hal ini dikarenakan obyek sengketa merupakan jalan desa untuk kemaslahatan kepentingan masyarakat yang mana terhadap tanah tersebut yang menjadi jalan desa TIDAK MENUMPANGI atau TIDAK MENINDIHI tanah PENGGUGAT yang mendalilkan dalam gugatannya bersebelahan dengan tanah PENGGUGAT, dengan demikian sangatlah jelas bahwasanya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI sangatlah beralasan hukum maka sudah sepatutnya eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI mengenai PENGGUGAT tidak memiliki legal standing

Halaman 79 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



DIKABULKAN dan terhadap gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak secara keseluruhan.

C. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :” gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 4 mendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 20 Mei 2024, akan tetapi obyek sengketa tersebut terbit tanggal 30 Oktober 2023, sehingga gugatan PENGGUGAT yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2024 telah masuk kategori daluarsa, sehingga eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI beralasan hukum maka sudah seharusnya eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI haruslah DIKABULKAN dengan demikian sudah sepantasnyalah gugatan PENGGUGAT haruslah DiTOLAK secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

Halaman 80 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



3. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI mencermati atas dalil-dalil pada gugatan PENGGUGAT memperlakukan penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah TIDAK BENAR, hal ini dikarenakan apa yang menjadi syarat TERGUGAT II INTERVENSI selaku kepala Desa pemerintahan desa Tegaldowo dalam mengajukan PTSL terhadap jalan Desa yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat Desa dan untuk sarana kepentingan umum telah lengkap dan secara prosedur, baik data fisik maupun data yuridis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dan bahwasanya TERGUGAT II INTERVENSI dalam mengajukan tanah sebagai jalan desa untuk dijadikan aset desa berdasarkan pada Pasal 123 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memiliki pedoman dalam Pengelolaan Aset Desa, sehingga dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Desa tidak mengalami kesulitan dalam mengelola aset-aset milik pemerintah desa, serta bida mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat Desa Tegaldowo secara khusus dengan demikian bertentangan dengan ketentuan pada pasal diatas, hal ini adalah tidak benar, bahwa TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemerintah desa Desa Tegaldowo melakukan penerbitan objek sengketa berdasarkan pada:

Halaman 81 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9,

Halaman 82 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

h. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegaldowo Nomor 2 Tahun 2020);

Dan memiliki prinsip pengelolaan aset desa dengan berprinsip pada asas – asas sebagai berikut :

1. Asas Usul usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan masyarakat desa.
2. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab.
3. Asas kepastian hukum yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Asas transparansi dan keterbukaan yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
5. Asas efisiensi yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa secara optimal.

Halaman 83 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



6. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan.
7. Kepastian nilai yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan aset desa serta penyusunan laporan kekayaan milik desa.

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI dalam melaksanakan upaya pengamanan aset desa dengan cara melaksanakan penginventarisasi aset desa dengan melakukan pencatatan di dalam buku laporan inventarisasi desa salah baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Bahwa terhadap obyek sengketa merupakan benda tidak bergerak yang mana telah tercatat dalam buku laporan aset desa. Dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI selaku Pemerintah Desa Desa Tegaldowo mempunyai hak untuk mengamankan demi keberlangsungan, keselamatan aset yang dimiliki oleh masyarakat Tegaldowo.

4. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, khususnya untuk aset-aset desa seperti tanah bengkok, tanah kas desa, fasilitas umum, jalan desa, jalan pertanian serta aset tidak bergerak / aset tetap lainnya, dari Pemerintah Desa Tegaldowo melakukan langkah-langkah penyertifikatan pada tahun 2022 -2023 lewat program PTSL yang menjadi program strategis nasional yang secara masif dilakukan oleh Pemerintah seluruh Indonesia. Dengan demikian terhadap TERGUGAT II INTERVENSI dalam mengajukan permohonan penerbitan obyek sengketa guna untuk sarana kepentingan umum sebagai jalan desa adalah sudah benar dan sah, dengan demikian terhadap gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT haruslah DITOLAK secara keseluruhan;

5. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI mencermati terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang dicantumkan dalam

Halaman 84 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita adalah TIDAK BENAR, dengan demikian dalam hal ini
TERGUGAT II INTERVENSI mensomir PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT II
INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo
untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT Ditolak atau setidaknya tidak
tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau
setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya
dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil-
adilnya.

Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan
Tergugat II Intervensi, secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 yang diunggah
pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya
Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 yang
diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024 dan
Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 31 Oktober
2024, yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Oktober
2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sebagai
berikut:

Halaman 85 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. “Semen Gresik (Persero)” Nomor 81 Tanggal 24 Oktober 1969, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 18 Nopember 1969 Nomor J.A. 5/129/5 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 29 Tanggal 13 Juni 2019, dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 2a : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035582.AH.01.02 Tahun 2019 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 3 : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0117988 Tanggal 22 Mei 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indoensia Tbk, Yang Ditujukan Kepada Yth. Notaris Aulia Taufani, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 3a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia Tbk atau disingkat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 3 Mei 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia Tbk atau disingkat PT
Halaman 86 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 6 Tanggal 3 Mei 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 4a : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0205165 Tanggal 22 Mei 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indoensia Tbk, Yang Ditujukan Kepada Yth. Notaris Aulia Taufani, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 5 : Tangkapan Layar/Screenshot dari aplikasi bhumi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (<https://bhumi.atrbpn.go.id>), atas Hak Pakai NIB: 01394, NIB: 01411, NIB: 01410, NIB: 01404, NIB: 01389, NIB: 01406, NIB: 01412, NIB: 01413, NIB: 01415 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 6 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 6709 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 7 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8442 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 8 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5176 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 9 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor

Halaman 87 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02091/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 3879 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 10 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8918 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P – 11 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8508 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 12 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5033 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P – 13 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 4813 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 14 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5258 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 15 : Surat Kuasa dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Semen Gresik Nomor: 8415/AP.02/SKU/50000026/2000/05.2024 Tanggal 15 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 16 : Surat Kuasa dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Semen Gresik Nomor:

Halaman 88 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000412/HK.01/SKU/50000026/2000/07.2024 Tanggal 12 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 17 : Surat dari Direktur Utama PT Semen Gresik Nomor: 000116/HK.06/SUP/50029621/5000/05.2024 Tanggal 21 Mei 2024, Perihal. Surat Keberatan atas Pemberian Hak Atas Tanah, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P – 18 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024, Hal. Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah, Yang Ditujukan Kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT Semen Gresik (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 19 : Surat dari Direktur Utama PT Semen Gresik untuk dan atas nama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 000118/HK.09/SUP/50029621/5000/09.2024 Tanggal 18 September 2024, Perihal. Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Perihal Surat Keberatan atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P – 20 : Surat dari Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/MP.01.02/2113-33/X/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, Hal. Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang perihal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur Utama PT. Semen Gresik untuk dan atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P – 21 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/680/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha
Halaman 89 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Batu Gamping Kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 22 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/3/2011 Tanggal 18 Januari 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero), Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 23 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/7422 Tahun 2016 Tanggal 13 Juli 2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batugamping Untuk Semen) Kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 24 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 543.32/1529 Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batugamping Untuk Semen) Kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P – 25 : Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Masalah Jalan Brumbung Dan Jalan Akses Masyarakat Di Desa Tegaldowo Tanggal 21 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P – 26 : Surat dari *Vice President of Legal* an. Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 0000061/HK.02/SDI/50050594/2000/05.2021, Perihal. Permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Pendampingan Penyelesaian Masalah atas Tuntutan Pemerintah Desa Tegaldowo terkait Jalan Brumbung sebagai Aset Desa, Melalui Proses Pelaksanaan Program *Sorporate Social Responsibility/CSR* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 90 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. P – 27 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-988/M.3.21/Gtn.I/06/2021 Tanggal 07 Juni 2021, Perihal Permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Pendampingan Penyelesaian Masalah atas Tuntutan Pemerintah Desa Tegaldowo terkait Jalan Brumbung sebagai Aset Desa, Melalui Proses Pelaksanaan Program *Sorporate Social Responsibility/CSR* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. P – 28 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/Tahun 2011 Tanggal 18 Nopember 2011 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku Dan Sarana Pendukung Lainnya (fotokopi sesuai dengan asli);
32. P – 28a : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor:02/PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011 Tanggal 14 Nopember 2011, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
33. P – 29 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/1078/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku Dan Sarana Pendukung Lainnya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P – 30 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 503/1179/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Penambangan Bahan Baku Semen Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Terletak di Desa Kajar dan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (fotokopi

Halaman 91 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan fotokopi);
35. P – 30a : Surat Izin Bupati Rembang Nomor: 510.43/1506/2016 Tanggal 14-07-2016 Tentang Izin Prinsip Kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Dalam Rangka Pertambangan Bahan Baku Semen dan Sarana Prasarana Pendukung Di Desa Kajar Dan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
36. P – 31 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 503/853/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Prasarana Pendukung Lainnya Atas Nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Terletak di Desa Tegaldowo, Kajar, Timbrangan, Pasucen Kecamatan Gunem dan Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. P – 31a : Surat Izin Bupati Rembang Nomor: 510.43/0091/2016 Tanggal 25-1-2016 Tentang Izin Prinsip Kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Dalam Rangka Pendirian Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Prasarana Pendukung Lainnya Di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Timbrangan, Desa Pasucen Kecamatan Gunem dan Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
38. P – 32 : Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada PT Perusahaan Perseroan Pt. Semen Indonesia (Persero) TBK Tbk., Nomor Induk Berusaha: 8120214023617, Diterbitkan Tanggal 25 Mei 2021 oleh Bupati Kab. Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P – 32a : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua TKPRD Kabupaten Rembang Nomor: 090/0922/2021 Tanggal 28-4-2021, Perihal. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Halaman 92 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. di Ds. Kajar Ds. Pasucen, Ds. Tegaldowo, Ds. Timbrangan Kec. Gunem dan Ds. Kadiwono Kec. Bulu, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

40. P – 32b : Surat Izin Bupati Rembang Nomor: 510.43/1098 Tanggal 24 Mei 2021 Tentang Izin Prinsip Kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Dalam Rangka Perpanjangan Izin Lokasi Di Ds. Kajar, Ds. Pasucen, Ds. Tegaldowo, Ds. Timbrangan Kecamatan Gunem dan Ds. Kadiwono Kec. Bulu Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P – 33 : Tangkapan Layar Pendaftaran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau *Online Single Submission* (OSS) atas nama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk (*sumber dari <https://perizinan.oss.go.id>*) (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P – 33a : Tangkapan Layar Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas nama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk (*sumber dari <https://tataruang.atrbpn.go.id>*) (fotokopi sesuai dengan asli);
43. P – 34 : Berita Acara Kesepakatan Antara PT. Semen Gresik Dengan Pemerintah Desa Tegaldowo dan Pemerintah Desa Kajar Tentang Bantuan Perbaikan Jalan Nomor: 0000214/SL.02/DP/50048642/5000/12.2020 Tanggal 2 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. P – 35 : Berita Acara Konsultasi Lanjutan antara BPN, Notaris dan Manajemen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Rencana Permohonan Hak atas Tanah oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berdasarkan Kesepakatan Halaman 93 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Musyawarah dengan Pemerintah Desa Tegaldowo tanggal 28 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. P – 35a : Dokumentasi saat Konsultasi Notaris Holifia dengan BPN Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
46. P – 36 : Buku Tamu milik PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk, tanggal 5 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli)
47. P – 37 : Surat dari Direktur Utama PT. Semen Gresik, untuk dan atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 000109/HK.10/SUP/50066589/5000/11.2024 Tanggal 11 November 2024, Perihal. Permintaan Informasi Terhadap Penerbitan 9 (Sembilan) Sertipikat Hak Pakai Di Atas Tanah Dengan Status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batu Gamping untuk Semen) ("IUP OP") Milik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG"), Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. P – 38 : Surat dari Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Plh. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.27.17/8902 Tanggal 18 November 2024, Hal. Informasi Penerbitan Sertipikat Hak Pakai pada Wilayah IUP, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur Utama PT. Semen Gresik (fotokopi sesuai dengan asli);
49. P – 39 : Peta Objek Sengketa terhadap Perizinan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
50. P – 40 : Peta Lokasi Objek Sengketa Terhadap Izin Lokasi berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Rembang Nomor 503/853/2017 Tanggal 2 Mei 2017, Yang Diperpanjang Sesuai Izin Lokasi Tanggal 25 Mei 2021 dan Peta Lokasi Objek Sengketa Terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (Batugamping

Halaman 94 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Semen) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 543.32/1529 Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

51. P – 41 : Pendapat Ahli Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H., C.N, M.H., M.Kn. Tanggal 12 Desember 2024 secara tertulis (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P – 41a : Pendapat Ahli Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum, Tanggal 12 Desember 2024 secara tertulis (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P – 42 : Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4783 Tahun 2023 Tanggal 16 November 2023 Tentang Penetapan Industri Yang Dikelola Oleh PT. Semen Gresik Sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri (fotokopi sesuai dengan salinan);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-172, sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00202/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 6709 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00202/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00203/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8442 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00203/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan

Halaman 95 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- asli);
7. T – 7 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00207/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5176 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00207/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00208/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Surat Ukur Nomor 02091/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 3879 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00208/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00209/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8918 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00209/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00210/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8508 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00210/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan

Halaman 96 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
19. T – 19 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00211/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T – 20 : Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5033 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T – 21 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00211/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00212/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 4813 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00212/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00213/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5258 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T – 27 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00213/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T – 28 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00011/Desa Tegaldowo tanggal 23 Juli 2019, atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan Di Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T – 29 : Surat Ukur Nomor 142/Tegaldowo/2018 tanggal 06 September 2018, Luas 19920 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T – 30 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00014/Desa Tegaldowo

Halaman 97 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T – 31 : Surat Ukur Nomor 218/Tegaldowo/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Luas 20750 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T – 32 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00015/Desa Tegaldowo Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
33. T – 33 : Surat Ukur Nomor 216/Tegaldowo/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Luas 24170 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T – 34 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tegaldowo Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
35. T – 35 : Surat Ukur Nomor 217/Tegaldowo/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Luas 26880 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T – 36 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00017/Desa Tegaldowo Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Surat Ukur Nomor 219/Tegaldowo/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Luas 20260 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00019/Desa Tegaldowo Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Halaman 98 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. T – 39 : asli);
Surat Ukur Nomor 222/Tegaldowo/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Luas 51700 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T – 40 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00020/Desa Tegaldowo Tanggal 05 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T – 41 : Surat Ukur Nomor 221/Tegaldowo/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Luas 68200 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T – 42 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00021/Desa Tegaldowo Tanggal 19 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Surat Ukur Nomor 224/Tegaldowo/2020 tanggal 17 November 2020, Luas 78300 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T – 44 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00022/Desa Tegaldowo Tanggal 19 November 2020, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T – 45 : Surat Ukur Nomor 223/Tegaldowo/2020 tanggal 17 November 2020, Luas 58900 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T – 46 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00025/Desa Tegaldowo Tanggal 08 April 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T – 47 : Surat Ukur Nomor 238/Tegaldowo/2021 tanggal 05 April 2021, Luas 25220 M² (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 99 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T – 48 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00026/Desa Tegaldowo Tanggal 08 April 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T – 49 : Surat Ukur Nomor 237/Tegaldowo/2021 tanggal 05 April 2021, Luas 110700 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
50. T – 50 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00029/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
51. T – 51 : Surat Ukur Nomor 246/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 6362 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
52. T – 52 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00032/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
53. T – 53 : Surat Ukur Nomor 248/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 13779 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
54. T – 54 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00035/Desa Tegaldowo Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk atau Disingkat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
55. T – 55 : Surat Ukur Nomor 290/Tegaldowo/2021 tanggal 22 Desember 2021, Luas 38629 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
56. T – 56 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00036/Desa Tegaldowo Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk atau
- Halaman 100 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disingkat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan
asli);
57. T – 57 : Surat Ukur Nomor 289/Tegaldowo/2021 tanggal 22
Desember 2021, Luas 20335 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
58. T – 58 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00037/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia, Tbk atau
Disingkat PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan
asli);
- 59 T – 59 : Surat Ukur Nomor 291/Tegaldowo/2021 tanggal 22
Desember 2021, Luas 26650 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
60. T – 60 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00038/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
61. T – 61 : Surat Ukur Nomor 254/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 5660 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
62. T – 62 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00040/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
63. T – 63 : Surat Ukur Nomor 257/Tegaldowo/2021 tanggal 22
Desember 2021, Luas 4608 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
64. T – 64 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00041/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Halaman **101** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. T – 65 : Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
: Surat Ukur Nomor 268/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 5618 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
66. T – 66 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00042/Desa Tegaldowo
Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
67. T – 67 : Surat Ukur Nomor 284/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 4823 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
68. T – 68 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00047/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
69. T – 69 : Surat Ukur Nomor 255/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 10632 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
70. T – 70 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00048/Desa Tegaldowo
Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Semen Indonesia Tbk atau
disingkat PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk.,
Berkedudukan di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan
asli);
71. T – 71 : Surat Ukur Nomor 00260/Tegaldowo/2021 tanggal 21
Desember 2021, Luas 44540 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
72. T – 72 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00049/Desa Tegaldowo
Tanggal 28 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
73. T – 73 : Surat Ukur Nomor 00252/Tegaldowo/2021 tanggal 21

Halaman 102 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2021, Luas 9447 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
74. T – 74 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00050/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
75. T – 75 : Surat Ukur Nomor 00259/Tegaldowo/2021 tanggal 21 Desember 2021, Luas 15360 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
76. T – 76 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00052/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
77. T – 77 : Surat Ukur Nomor 272/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 6447 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
78. T – 78 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00053/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
79. T – 79 : Surat Ukur Nomor 266/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 5081 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
80. T – 80 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00054/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
81. T – 81 : Surat Ukur Nomor 249/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 7796 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
82. T – 82 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00055/Desa Tegaldowo

Halaman **103** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
83. T – 83 : Surat Ukur Nomor 263/Tegaldowo/2021 tanggal 22 Desember 2021, Luas 12880 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
84. T – 84 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00056/Desa Tegaldowo Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
85. T – 85 : Surat Ukur Nomor 264/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 10010 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
86. T – 86 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00058/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
87. T – 87 : Surat Ukur Nomor 274/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 15980 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
88. T – 88 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00059/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
89. T – 89 : Surat Ukur Nomor 275/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 6210 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
90. T – 90 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00060/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
- Halaman **104** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
91. T – 91 : Surat Ukur Nomor 261/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 1159 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
92. T – 92 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00062/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
93. T – 93 : Surat Ukur Nomor 271/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 3486 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
94. T – 94 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00063/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
95. T – 95 : Surat Ukur Nomor 285/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 6913 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
96. T – 96 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00064/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
97. T – 97 : Surat Ukur Nomor 281/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 5775 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
98. T – 98 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00068/Desa Tegaldowo Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
99. T – 99 : Surat Ukur Nomor 287/Tegaldowo/2021 tanggal 20 Desember 2021, Luas 4767 M² (fotokopi sesuai dengan

Halaman **105** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
100. T – 100 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00071/Desa Tegaldowo
Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
101. T – 101 : Surat Ukur Nomor 288/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 10370 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
102. T – 102 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00072/Desa Tegaldowo
Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
103. T – 103 : Surat Ukur Nomor 283/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 15500 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
104. T – 104 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00075/Desa Tegaldowo
Tanggal 29 Desember 2021, atas nama Perusahaan
Perseroan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk,
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kota Jakarta
Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
105. T – 105 : Surat Ukur Nomor 265/Tegaldowo/2021 tanggal 20
Desember 2021, Luas 3977 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
106. T – 106 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00010/Desa Tegaldowo
Tanggal 23 Juli 2019, atas nama PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk, Berkedudukan di Kabupaten Gresik
Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
107. T – 107 : Surat Ukur Nomor 149/Tegaldowo/2018 tanggal 06
September 2018, Luas 14510 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
108. T – 108 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00011/Desa Tegaldowo
Tanggal 23 Juli 2019, atas nama PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk, Berkedudukan di Kabupaten Gresik

Halaman 106 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. T – 109 : Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Ukur Nomor 142/Tegaldowo/2018 tanggal 06
September 2018, Luas 19920 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
110. T – 110 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00012/Desa
Tegaldowo Tanggal 23 Juli 2019, atas nama PT.
Semen Indonesia (Persero) Tbk, Berkedudukan di
Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai
dengan asli);
111. T – 111 : Surat Ukur Nomor 143/Tegaldowo/2018 tanggal 03
September 2018, Luas 10520 M² (fotokopi sesuai dengan
asli);
112. T – 112 : Peta Situasi Kepemilikan Tanah Hak Pakai atas nama PT
Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Hak Pakai atas nama
Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Yang
diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei dan pemetaan a.n.
Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Rembang fotokopi
sesuai dengan asli);
113. T – 113 : Peta Situasi Kepemilikan Tanah Hak Pakai atas nama PT
Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Hak Pakai atas nama
Pemerintah Desa Tegaldowo, Kec. Gunem, Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Operasi Pertambangan (OP)
Wilayah Pertambangan (WP) dan (fotokopi sesuai
dengan asli);
114. T – 114 : Gambar Ukur Nomor 825/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
115. T – 115 : Gambar Ukur Nomor 826/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
116. T – 116 : Gambar Ukur Nomor 828/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
117. T – 117 : Gambar Ukur Nomor 829/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
118. T – 118 : Gambar Ukur Nomor 832/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
119. T – 119 : Gambar Ukur Nomor 862/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. T – 120 : Gambar Ukur Nomor 863/2018 tanggal 07 Mei 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);
121. T – 121 : Gambar Ukur Nomor 1345/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
122. T – 122 : Gambar Ukur Nomor 1316/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
123. T – 123 : Gambar Ukur Nomor 1347/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
124. T – 124 : Gambar Ukur Nomor 1348/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
125. T – 125 : Gambar Ukur Nomor 1351/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
126. T – 126 : Gambar Ukur Nomor 1352/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
127. T – 127 : Gambar Ukur Nomor 1354/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
128. T – 128 : Gambar Ukur Nomor 1355/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
129. T – 129 : Gambar Ukur Nomor 1356/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
130. T – 130 : Gambar Ukur Nomor 1357/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
131. T – 131 : Gambar Ukur Nomor 1358/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
132. T – 132 : Gambar Ukur Nomor 1360/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
133. T – 133 : Gambar Ukur Nomor 1361/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
134. T – 134 : Gambar Ukur Nomor 1362/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
135. T – 135 : Gambar Ukur Nomor 1364/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
136. T – 136 : Gambar Ukur Nomor 1365/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
137. T – 137 : Gambar Ukur Nomor 1366/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
138. T – 138 : Gambar Ukur Nomor 1367/2019 tanggal 12 September
2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman **108** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. T – 139 : Gambar Ukur Nomor 1369/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
140. T – 140 : Gambar Ukur Nomor 1370/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
141. T – 141 : Gambar Ukur Nomor 1371/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
142. T – 142 : Gambar Ukur Nomor 1372/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
143. T – 143 : Gambar Ukur Nomor 1373/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
144. T – 144 : Gambar Ukur Nomor 1374/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
145. T – 145 : Gambar Ukur Nomor 1375/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
146. T – 146 : Gambar Ukur Nomor 1376/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
147. T – 147 : Gambar Ukur Nomor 1377/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
148. T – 148 : Gambar Ukur Nomor 1379/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
149. T – 149 : Gambar Ukur Nomor 1380/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 150.. T – 150 : Gambar Ukur Nomor 1393/2019 tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
151. T – 151 : Gambar Ukur Nomor 1901/2019 tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
152. T – 152 : Gambar Ukur Nomor 1902/2019 tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
153. T – 153 : Gambar Ukur Nomor 563/20 tanggal 01 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
154. T – 154 : Gambar Ukur Nomor 565/20 tanggal 01 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
155. T – 155 : Gambar Ukur Nomor 566/20 tanggal 01 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
156. T – 156 : Gambar Ukur Nomor 567/20 tanggal 01 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
157. T – 157 : Gambar Ukur Nomor 568/20 tanggal 01 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158. T – 158 : Gambar Ukur Nomor 569/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
159. T – 159 : Gambar Ukur Nomor 570/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
160. T – 160 : Gambar Ukur Nomor 571/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
161. T – 161 : Gambar Ukur Nomor 572/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
162. T – 162 : Gambar Ukur Nomor 573/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
163. T – 163 : Gambar Ukur Nomor 574/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
164. T – 164 : Gambar Ukur Nomor 576/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
165. T – 165 : Gambar Ukur Nomor 577/20 tanggal 01 Juli 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);
166. T – 166 : Peta Pendaftaran Tanah Desa Tegaldowo, Kecamatan
Gunem, Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan
asli);
167. T – 167 : Surat dari Kepala Desa Tegaldowo Nomor:
470/102/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021, Perihal.
Permohonan PTSL Tahun 2022, Yang ditujukan kepada
Yth. Kepala ATR/BPN Kab. Rembang (fotokopi sesuai
dengan asli);
168. T – 168 : Daftar Pengajuan Peserta PTSL Tahun 2022 Desa
Tegaldowo Kecamatan Gunem (fotokopi sesuai dengan
asli);
169. T – 169 : Daftar Pengajuan Peserta PTSL Tahun 2023 Desa
Tegaldowo Kecamatan Gunem (fotokopi sesuai dengan
asli);
170. T – 170 : Berita Acara Penyuluhan Kegiatan PTSL Tahun Anggaran
2022 Nomor: 64/BA-33.17/II/2022 Tanggal 06 Januari
2022, Yang diketahui Ketua Panitia Ajudikasi Ptsl Tim III
Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, beserta
lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
171. T – 171 : Berita Acara Penyuluhan Kegiatan PTSL Tahun Anggaran

Halaman **110** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor: 328/BA-33.17/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023, Yang diketahui Ketua Panitia Ajudikasi Ptsl Tim III Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

172. T – 172 : Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan Salinan Juklak);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, yang diberi tanda TII. Intv. – 1 sampai dengan TII. Intv. – 28, sebagai berikut:

1. TII. Intv. – 1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK.3317035510810002 atas nama Kundari (fotokopi sesuai dengan asli);
2. TII. Intv. – 2 : Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/1361/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. TII. Intv. – 3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00202/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02085/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 6709 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
4. TII. Intv. – 4 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00203/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02086/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8442 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
5. TII. Intv. – 5 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00207/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02090/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5176 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
6. TII. Intv. – 6 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00208/Desa Tegaldowo

Halaman 111 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02091/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 3879 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
7. TII. Intv. – 7 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00209/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02092/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8918 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
8. TII. Intv. – 8 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00210/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02093/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 8508 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
9. TII. Intv. – 9 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00211/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02094/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5033 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
10. TII. Intv. – 10 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00212/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02095/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 4813 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
11. TII. Intv. – 11 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00213/Desa Tegaldowo tanggal 30/10/2023, Surat Ukur Nomor 02096/Tegaldowo/2023 tanggal 05/10/2023, Luas 5258 M² atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem (fotokopi sesuai dengan asli);
12. TII. Intv. – 12 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024, Hal. Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah, Yang Ditujukan Kepada Sdr. Direktur Utama PT Semen Gresik (fotokopi

Halaman **112** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- sesuai dengan asli);
13. TII. Intv.-13 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 202 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. TII. Intv.-14 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 203 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. TII. Intv.-15 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 207 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. TII. Intv.-16 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 208 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. TII. Intv.-17 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 209 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. TII. Intv.-18 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 210 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. TII. Intv.-19 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 211 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. TII. Intv.-20 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 212 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. TII. Intv.-21 : Foto Dokumentasi Jalan Brumbung Desa Yang Digugat oleh PT. Semen Indonesia di PTUN, pada

Halaman **113** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 213 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. TII. Intv.-22 : Laporan Aset Desa Tegaldowo Tahun 2023, Yang Disusun oleh Pemerintah Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. TII. Intv.-23 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Program Pelaksanaan PTSL, Tanggal 15 Maret 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. TII. Intv.-24 : Peta Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kawedanan Pamotan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. TII. Intv.-25 : Surat dari Kepala Desa Tegaldowo Nomor 005/23/II/2022 Tanggal 4 Februari 2022, Perihal. Pemberitahuan, Yang Ditujukan Kepada Yth. PT. Semen Gresik Pabrik Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);
26. TII. Intv.-26 : Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Tegaldowo, Yang ditujukan Kepada Yth. Masyarakat Desa Tegaldowo (fotokopi sesuai dengan asli);
27. TII. Intv.-27 : Surat dari Kepala Desa Tegaldowo Nomor 002/PPTSL/XII/2021 Tanggal 21 Maret 2022, Hal. Pemberitahuan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr/I Pimpinan PT. Semen Gresik Pabrik Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. TII. Intv.-28 : Surat dari Kepala Desa Tegaldowo Nomor 002/PPTSL/XII/2021 Tanggal 21 Maret 2022, Hal. Pemberitahuan, Yang Ditujukan Kepada Yth. PT. AHK, Yth. PT. Bosowa, Yth. PT. SIR, Yth. PT. RBP/BA, Yth. PT. SAF, Yth. PT. BSBR, Yth. PT. OMYA (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dan yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli dari Penggugat:

Halaman 114 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum.

- Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi hukum atau yuridis. Saya akan menjelaskan dari segi yuridis saja. Secara yuridis, pertama melalui upaya administratif, dan kedua melalui peradilan administrasi. Secara administratif itu disebut dengan upaya administratif. Upaya administratif ada dua macam, yaitu melalui keberatan dan melalui banding. Upaya keberatan diajukan langsung kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan. Kalau pihak tidak puas, maka pihak dapat mengajukan banding, bisa diajukan kepada atasan yang menerbitkan keputusan, atau kepada instansi lain di luar yang menerbitkan keputusan yang disengketakan;

- Bahwa upaya administratif itu ada dua fase. Saya kutip dari disertasi Dr. Kuku yang juga seorang hakim di sini. Beliau juga menggunakan dua fase. Fase pertama menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diiringi dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Kemudian fase kedua dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta Peraturan Mahkamah Agung-nya;

- Bahwa menurut fase pertama, upaya administratif sifatnya keharusan. Baru boleh ke PTUN setelah upaya administratif ditempuh. Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991, jika peraturan dasarnya menyediakan upaya keberatan, maka gugatan diajukan ke PTUN. Sebaliknya jika peraturan dasar menyediakan banding administrasi, maka ke PT TUN;

- Bahwa fase kedua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diatur di dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Fase kedua ini ada banyak pendapat, terutama terkait pemaknaan kata "dapat". Saya langsung ke pandangan Mahkamah Agung, ada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam Pasal 2 dikatakan, setelah menempuh upaya administratif. Jadi

Halaman **115** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini Saya berbeda pendapat. Dalam pemikiran Saya, di dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ada keinginan untuk mereformasi, jadi itu lebih bersifat pilihan sebenarnya. Upaya administratif itu bersifat pilihan, dan itu diterima dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, yang kemudian dikoreksi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 dikatakan, tergantung peraturan dasarnya. Jadi upaya administratif ini apakah hanya keberatan saja cukup, atau setelah keberatan harus banding. Setelah keberatan boleh langsung ke PTUN, atau keberatan lalu banding baru ke PTUN. Cuma Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan, upaya administratif harus menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada peraturan dasarnya yang mengatur bahwa kedua cara itu harus ditempuh, atau cukup keberatan saja, dan setelah keberatan jika tidak ada peraturan dasar yang mengatur banding, seperti Peraturan Pemerintah tentang Sengketa Kepegawaian, yang di situ jelas mengatur adanya keberatan dan banding beserta prosedur dan tata caranya, kalau tidak ada pengaturan bahwa harus banding, Saya kira cukup keberatan saja, tidak harus banding, sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

- Bahwa perbuatan melawan hukum kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formal procedural. Formal itu menunjuk pada atribusinya, adakah atribusi untuk menerbitkan peraturan atau keputusan, kalau ada berarti secara formal terpenuhi. Kemudian secara prosedur, apakah prosedurnya diikuti atau tidak, seperti penerbitan sertifikat dan SIM, ada prosedurnya. Hampir semua keputusan ada prosedur penerbitan yang harus ditempuh. Jadi bisa diuji apakah penerbitan keputusan itu sesuai dengan prosedur penerbitannya;

Halaman 116 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa kemudian yang kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dua yang diatur, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik itu berkembang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merujuk pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Asas-asas umum penyelenggaraan negara diambil dan dimasukkan menjadi bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut secara akademis banyak menimbulkan perdebatan, apakah itu tepat atau tidak. Berikutnya di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB dirinci dari huruf a sampai dengan h. Ada lagi sebenarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan hukum tidak tertulis, misalnya yang pernah diceramahkan di Unair itu ada 11 (sebelas) asas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebenarnya hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Waktu itu diperdebatkan di dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kalau itu tertulis nanti menjadi terbatas dalam undang-undang. Karena itu di samping pengaturan di ayat satu, hakim diberi kebebasan untuk menggalinya. Jadi masih bisa berkembang di samping yang sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa di dalam Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, diatur PTUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Jadi itu harus ditempuh. Kemudian di dalam Pasal 3 disebutkan, penyelesaian sengketa administrasi harus menggunakan peraturan dasar, sehingga kembali ke peraturan dasarnya, apakah ada atau tidak mengatur

Halaman 117 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



keberatan saja, keberatan dan banding, atau langsung banding, tergantung peraturan dasarnya;

- Bahwa kata dapat di dalam UU AP itu menjadi perdebatan. Kata “dapat” itu maknanya tidak harus. Dalam hukum administrasi, kata dapat itu berkaitan dengan kewenangan bebas pemerintahan (*vrij bestuur*). Kalau dia terikat atau *gebonden bestuur*, maka dia harus. Maka perdebatannya bermacam-macam dan belum ada keseragaman, ada yang mengatakan pilihan dan ada yang mengatakan harus;

- Bahwa kalau dalam peraturan dasarnya disebutkan keberatan dan banding, maka dua-duanya harus ditempuh. Akan tetapi jika hanya disebutkan keberatan, maka cukup ditempuh keberatan, tidak perlu ditempuh banding, karena peraturan dasarnya hanya disebutkan keberatan. Contoh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Di dalam PP tersebut disebutkan, kalau keberatan begini caranya, kalau banding begini caranya, dan disebutkan keduanya harus ditempuh;

- Bahwa contoh yang tidak menyebutkan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Di sini tidak ada disebutkan banding. Dari awal sampai akhir, ada kata-kata keberatan. Jadi keberatan disampaikan kepada badan yang menerbitkan sertifikat itu. Kalau kepala kantor yang menerbitkan, maka keberatan disampaikan kepada kepala kantor. Jika kantor wilayah yang menerbitkan, maka keberatan disampaikan kepada kantor wilayah. Kalau diterbitkan oleh BPN pusat, maka keberatan disampaikan kepada BPN pusat. Tidak ada kata-kata banding, dan baru keberatan yang diatur dalam peraturan ini. Ke depan kalau mau seperti PP Kepegawaian tadi, akan lebih bagus, lebih rinci, dan jelas ada keberatan dan ada banding yang harus ditempuh;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020

Halaman **118** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertahanan, Ahli baca dari awal sampai akhir, tidak ada kata-kata banding. Di dalam peraturan tersebut formulirnya diatur disitu, kemudian tata cara pemeriksaan, mulai dari penelitian, dan klarifikasi, disebutkan semua di situ;

- Bahwa standar atau ukuran seorang pejabat menyalahi kewenangan adalah yang pertama itu menyalahgunakan wewenang atau *detournement de pouvoir*, yaitu menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Setiap pengaturan wewenang dalam peraturan perundang-undangan, ada maksud dan tujuannya norma itu dirumuskan. Oleh karenanya penggunaan wewenang tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan pemberian norma itu, tidak boleh dipergunakan lain dari tujuannya. Kalau dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu, maka disitu terjadi penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa kemudian adalah perbuatan sewenang-wenang (*abuse de droit*). Wewenang pemerintahan itu ditentukan secara terikat. Dalam pemerintahan yang terikat (*gebonden bestuur*), sudah ditentukan secara terikat, sehingga badan atau pejabat pemerintahan tinggal melaksanakan secara harfiah. Pejabat tersebut bertugas mengumpulkan fakta yang relevan. Ketika ada permohonan sertifikat tanah misalnya, semua fakta-fakta yang relevan dengan tanah itu harus dikumpulkan. Kemudian pejabat tersebut menerapkan peraturan perundang-undangan secara otomatis. Contoh lain, misalnya pemberhentian pegawai negeri karena masalah kesehatan atau sakit, itu harus disertai dengan surat keterangan dokter. Misalkan ada seorang atasan yang tidak senang dengan bawahan, bagaimana cara memecatnya, langsung dipecat dengan alasan kesehatan, sakit terus-terusan sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Perbuatan pejabat tersebut adalah sewenang-wenang, sebab dia tidak menyertakan surat keterangan dokter. Padahal ketentuannya harus menyertakan keterangan dokter yang ditentukan. Padahal jika disertai

Halaman 119 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



pemeriksaan dokter, dokter mengatakan orang itu sehat, dan kalau orang itu sehat, atasannya tidak bisa memecat dengan alasan kesehatan. Itu contoh perbuatan sewenang-wenang. Dalam kewenangan yang terikat ini, Pengadilan akan mudah sekali dalam memeriksa dan mengujinya, karena ketentuannya harus begini, namun fakta tidak begitu. Berbeda dengan *vrij besstur* atau kewenangan bebas, hukum tidak tertulis, lebih susah mengujinya;

- Bahwa dalam melaksanakan kewenangan harus memperhatikan, pertama formal-prosedural, kedua substansial-material, dan ketiga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aspek formal-prosedural itu agak berat, harus ditelusuri. Di dalam keputusan itu ada bagian mengingat. Atribusinya itu harus ditelusuri kewenangan badan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan sertifikat itu. Kalau itu ada, maka keputusannya sah, karena diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada atribusinya. Kalau tidak ada, maka lain lagi, disebut dengan peraturan kebijaksanaan, *freies ermessen* atau diskresi. Peraturan semu itu seperti peraturan tapi bukan peraturan perundang-undangan. Formatnya peraturan perundang-undangan, tapi bukan peraturan perundang-undangan, dan itu banyak yang tidak mengetahui. Kenapa, karena tidak ada atribusinya atau dasarnya menerbitkan itu. Peraturan kebijaksanaan itu memang diberikan ruang oleh hukum administrasi kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan itu. Tapi dengan alasan yang mendesak, penting dan masalah itu muncul secara tiba-tiba dan mendesak segera diselesaikan. Misalnya ada banjir, tidak ada anggaran banjir, tidak boleh mengatakan tidak ada aturannya, pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya, karena hukum administrasi memberikan ruang untuk itu. Sama seperti hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Tidak ada peraturannya, harus digali, dan nanti bisa jadi yurisprudensi. Itulah peraturan kebijaksanaan yang ada dalam lingkungan

Halaman 120 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



administrasi pemerintahan;

- Bahwa ukurannya itu dinamakan perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu disebut perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu sebenarnya ada kurang benarnya, karena hukum tidak tertulis tidak disebutkan di situ, seolah-olah hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja. Seharusnya *recht*, sehingga perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan yang berten-tangan dengan peraturan perundang-undangan saja. Jadi ini bukan salah administrasi saja, tapi kalau bertenngan dengan peraturan maka itu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pemeriksaan secara materiil itu terkait isinya. Bisa jadi aspek formal-prosedural benar, tapi isinya bertantangan. Sebagai contoh kasus Majalah Tempo. Peraturan Menteri Penerangan secara formal-prosedural terpenuhi, tapi isinya mengatur mengenai pencabutan SIUP. Kalau Undang-Undang di atasnya yang dilarang adalah pembredelan, tapi ini pencabutan SIUP. Secara materiil pembredelan dan pencabutan SIUP itu sama. Ketika media dibredel maka tidak terbit lagi, ketika SIUP dicabut juga tidak terbit lagi, hakekatnya sama. Itu secara materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun secara formal terpenuhi;

- Bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat administrasi, Majelis yang akan menguji dan menilai apakah fakta-fakta yang disebutkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka ada perbuatan melawan hukum;

- Bahwa yang mendasari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Perma tersebut tentang penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Di situ disebutkan, setelah menempuh upaya administratif. Itu sama saja dengan Pasal 75 ayat

Halaman 121 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



(2). Kemudian di Pasal 3 Perma, upaya administratif itu seperti apa, upaya administratif ada dua, keberatan dan banding. Apakah keberatan dan banding harus ditempuh secara bersama-sama, atau cukup keberatan saja, atau banding saja, jawabannya sesuai dengan peraturan dasarnya, yaitu peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Kalau peraturan dasarnya mengatur keduanya, maka ditempuh keduanya. Kalau hanya keberatan saja, maka ditempuh keberatan saja;

- Bahwa Perma mengatur lebih rinci dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di situ disebutkan, tergantung peraturan dasarnya. Jika dikatakan sudah ada putusan keberatan, maka lihat peraturan dasarnya, ada atau tidak bandingnya. Kalau tidak ada banding, maka stop. Kalau ada bandingnya, maka ikuti, sesuai ketentuan peraturan dasarnya. Seperti Ahli contohkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, setelah keberatan bisa banding. Tergantung peraturan dasarnya, apakah peraturan dasarnya mengatur banding administrasi, kalau tidak ada, maka stop;

- Bahwa menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 memang harus ditempuh, dan harus diperiksa sesuai dengan langkah-langkahnya. Cuma pertanyaannya kepada BPN, apakah lazim tidak mereka melaksanakan itu, yang Ahli ketahui hanya formalitas. Jadi upaya administratif keberatan, kecuali di bidang kepegawaian, lebih banyak sekedar formalitas. Saya kira di beberapa PTUN-pun tidak melihat terlalu jauh, yang penting sudah mengajukan keberatan, mana buktinya, ada yang menunggu jawabannya, dan ada yang tidak menunggu jawabannya, langsung masuk dan diperiksa. Jadi belum ada kepastiannya, dan lebih banyak tergantung pertimbangan hakim. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada ahli dari BPN bagaimana praktik di internalnya.

- Bahwa upaya administratif harus dilaksanakan dan dikaji betul secara serius. Kalau belum dilaksanakan, pemberlakuan Permen ATR

Halaman 122 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



tersebut masih tahap formalitas dan belum sampai ke tahap substansi, yang penting ada surat dan sudah dijawab, jangan-jangan jawabannya pun formulir juga;

- Bahwa terkait makna ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menurut Ahli masih banyak yang meraba-raba terkait upaya administrasi. Idealnya kalau tidak diatur keberatan dan banding, maka Pengadilan menggunakan pasal itu. Tapi orang tahunya, ada atau tidak ada pengaturan keberatan, disampaikan keberatan. Instansi yang bersangkutan juga menjawabnya seolah-olah ada pengaturan keberatan, tidak pernah menanyakan apakah kita punya wewenang atau tidak untuk memeriksa keberatan itu. Seharusnya dikatakan oleh Pejabatnya, kita tidak mengenal keberatan dan banding, silahkan PTUN menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tapi ini juga tidak ada ketegasan seperti itu, sehingga Mahkamah Agung berharap yang seperti itu diserahkan ke Majelis Hakim, jangan sampai dalam ketidaktahuan seperti ini merugikan pencari keadilan karena aspek formalitas yang tidak dipahami. Sama juga dengan tenggang waktu bagi yang tidak dituju keputusan, batas waktunya jangan terlalu ketat, supaya Majelis Hakim juga memperhatikan jika tidak diketahui sisi formalitasnya, maka tidak terlalu ketat terkait tenggang waktunya;

- Bahwa terkait upaya administrasi wajib ditempuh atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, masalahnya adalah, apakah upaya administratif tersebut disebutkan atau tidak. Seperti BPN, bolehlah ada pegangannya ini, tapi untuk instansi-instansi lain belum tentu menyebutkan adanya upaya keberatan itu. Tapi masyarakat sudah tahu bahwa keberatan harus disampaikan kepada badan atau pejabat yang menerbitkan keputusan. Jadi instansi juga seperti itu, setiap ada permohonan, diperiksa atau tidak diperiksa, dijawab. Jadi seolah-olah secara diam-diam hampir upaya administratif itu ada, meskipun secara yuridis tidak jelas. Begitu juga Majelis Hakim,

Halaman 123 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



selalu menanyakan apakah sudah upaya administratif, kalau belum agar ditempuh dulu. Ini menjadi membingungkan, ke mana ditempuhnya, sama-sama membingungkan. Saya kira terakhir ada Perma itu yang dikaitkan dengan peraturan dasarnya. Logikanya memang kalau tidak diatur, maka kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana Majelis Hakim sampaikan tadi;

- Bahwa pada waktu pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Ahli semangatnya waktu itu, *administrative beroep* ini kan sudah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, tapi eksekutif kok juga tidak membenahi upaya administratif itu. Karena Tahun 1990, tesis Saya tentang upaya administratif, Ahli waktu itu sudah memiliki gagasan, buatlah pola atau model upaya administratif dan supaya masing-masing instansi punya model seperti itu. Tapi ternyata sampai sekarang belum dibuat. Makanya jangan sampai pencari keadilan itu terhambat karena mekanisme upaya administratif, sehingga jangan dipaksakan upaya administratif itu. Kalau percaya pada pemerintah, silahkan tempuh upaya administratif, jika tidak silahkan langsung ke pengadilan. Ahli kira itu semangat waktu itu. Karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2017 sempat menguatkan itu, bahwa upaya administratif adalah pilihan, mau ditempuh boleh, tidak ditempuh juga boleh. Dan ini ternyata kembali lagi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Begitu juga dengan keputusan fiktif positif. Fiktif positif sekarang mau ke mana arahnya. Padahal waktu itu semangatnya adalah hukum materiil agar pemerintah segera memproses dan tidak main-main, kalau tidak dianggap menerima. Kemudian diamputasi oleh Undang-Undang *Omnibus Law*;

- Bahwa seminggu yang lalu Ahli jadi pembicara terkait pelayanan satu atap di DKI, dan Ahli sarankan agar dibuat mekanisme upaya administratif, supaya para investor yang menanamkan modalnya tidak berlarut-larut. Selama ini kelemahan upaya administratif kita kenal

Halaman 124 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



dengan *adagium*: tidak ada seseorang yang dapat menjadi hakim yang baik bagi dirinya sendiri. Sekarang bagaimana meminimalisirnya. Seperti dalam perkara pajak, dulu namanya MPP, majelis hakimnya ada dari MA, Kadin, dan dari Pajak. Jadi ada tiga orang, tapi putusannya diyakini. Kalau sekarang semua dari Ditjen Pajak, ya orang tidak percaya. Mereka yang bersengketa, mereka juga menangani perkaranya, mana bisa orang adil terhadap perkaranya sendiri;

- Bahwa sebagaimana Ahli maksudkan tadi, keberatan itu sifatnya hanya formalitas, karena untuk mengkaji sebuah kasus satu hari itu mustahil. Saya kira, agar semua juga tidak dirugikan dengan formalitas seperti itu

2. Dr. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH, CN, MH, M.Kn.

- Bahwa PTSL adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tata cara pendaftaran tanah itu terdiri dari dua jenis: ada sporadik yang tidak dianggarkan dari APBN, dan untuk PTSL dianggarkan APBN. Kenapa hal ini penting, karena secara filosofis, PTSL itu mendekatkan supaya menjadi menyeluruh menjadi desa lengkap. Tidak seperti sporadik, akibat pemetaan dan pendaftaran tanah secara sporadik ada 16 juta bidang yang *unreg* (tidak terdaftar) yang tidak bisa disandingkan di mana tanah itu. Makanya kalau di Korea, yang dibangun pertama kali adalah *physical cadastre*, diumumkan lima tahun, apakah ada yang salah tempat atau disorientasi, barulah batas itu dipetakan dan kemudian diumumkan sebagai *overwaarde public*;

- Bahwa memang dalam PP No.10 Tahun 1961 yang harus dibangun adalah pengukuran tanah dari desa ke desa, barulah diberikan titel. Karena prinsipnya satu bidang tanah adalah satu sertifikat. Yang terjadi adalah kita tidak punya peta;

- Bahwa PTSL itu harus betul-betul sistematis. Kenapa sistematis, supaya tidak terjadi sengketa batas tanah. Jadi secara filosofis agar supaya desa itu menjadi desa lengkap dan tidak ada lagi

Halaman 125 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



persil yang *unreg*, yang tidak ada di peta. Karena kepastian hukum adalah kepastian letak dan kepastian subjek hukum. Jadi apa definisi PTSL, PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pertama kali yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh berupa pengumpulan data fisik dan data yuridis;

- Bahwa benar PTSL sifatnya masif, makanya PTSL dianggarkan oleh APBN;

- Bahwa bedanya PTSL dengan sporadik, kalau PTSL orang dipanggil seluruhnya, diukur bersama-sama, tidak perlu *contradictoire delimitatie*, karena orang itu hadir bersama, sudah dipasang batas beton ataupun besi. Beda dengan pengukuran sporadik. Dalam sporadik dipentingkan adanya *contradictoire delimitatie* untuk penetapan batasnya;

- Bahwa dalam PTSL seluruh pemegang hak hadir, ada namanya penetapan lokasi oleh Kepala Kantor dalam satu hamparan, agar supaya desa itu lengkap, terukur, terpetakan dan teridentifikasi semua;

- Bahwa *contradictoire delimitatie* merupakan kesepakatan batas dengan pihak-pihak yang berbatasan baik arah barat, utara, timur dan selatan-nya. Kalau PTSL yang sifatnya menyeluruh, ada kehadiran orangnya dan diukur bersama-sama. Kalau sporadik, harus kesepakatan batas dulu. Jadi suatu pengukuran, apakah itu *meetbrief* pada zaman Hindia Belanda, Gambar Situasi, atau Surat Ukur, mempunyai kekuatan alat bukti, pertama tanah itu bisa direkonstruksi, dan kedua ada *contradictoire delimitatie*. Kalau itu PTSL, itu satu hamparan, sudah sepakat dan diukur bersama-sama;

- Bahwa *contradictoire delimitatie* kalau sporadik harus dilakukan, karena atas pemohon sendiri. Kalau sistematis semuanya diundang dalam rangka penetapan batas dan pengukuran yang dilakukan bersama-sama

- Bahwa terkait kata pemberian hak yang tertulis dalam sertifikat, di dalam sertifikat ada kolom petunjuk alas hak, untuk mengetahui

Halaman 126 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



dasarnya dari mana. Ada yang berasal dari tanah adat, kalau di sini kan girik, dan ada yang dari tanah negara. Kalau tanah negara menurut UUPA adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau di PP Nomor 18 Tahun 2021 ada tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Di PP 18 Tahun 2021 sudah jelas, tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Artinya tanah itu memang tanah negara yang tidak ada penguasaan. Namun demikian tidak boleh melanggar larangan penguasaan tanah negara tanpa hak;

- Bahwa pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis di dalam pengisian sertifikatnya sama, pengisian blankonya sama, haknya juga sama, cuma sekarang sudah sistem elektronik. Sama petunjuknya, kalau tanah adat, maka C sekian. Kalau tanah negara petunjuknya tanah negara, atau bekas pelepasan hak, pemecahan atau penggabungan. Jadi ada petunjuk alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat;
- Bahwa kalau PTSL sertifikatnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi, jadi ada pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Ketua PTSL untuk menandatangani blanko sertifikat dan buku tanah;
- Bahwa di dalam kolom petunjuk itu menerangkan apa dasarnya ia memperoleh hak, misalnya ada dari SK Kanwil, asal dari pemecahan HGB, asal tanah adat C sekian, atau tanah negara;
- Bahwa terkait surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, menurut Ahli ada dua mazhab. Penguasaan itu kan sifatnya sepihak, cuma untuk memudahkan PTSL, orang mengaku saja sudah bisa menjadi *recht titel*. Tapi kalau dalam hukum perdata itu kan pernyataan sepihak, harus diuji. Di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, dia bertanggung jawab secara perdata dan pidana apabila pernyataan ini tidak benar. Bisa dituntut pidana dan perdata apabila tidak mempunyai

Halaman 127 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



hubungan hukum. Jadi itu bentuk pengakuan. Beda dengan *recht titel*. *Recth titel* itu misalnya kita membeli tanah, ada riwayatnya, sehingga jelas. Makanya yurisprudensi dalam hukum perdata, mana yang lebih kuat, yang memiliki hubungan hukum. Karena tanah itu diberikan, *pertama*, diberikan kepada siapa, statusnya apa, tanah adat atau tanah negara. *Kedua*, hubungan hukumnya apa. Kalau tidak ada hubungan hukum, artinya tidak ada dasar, harus ada hubungan hukum antara tanah dengan yang menguasai. *Ketiga*, terkait perolehannya, dari mana diperolehnya. Kemudian ada kepentingan orang lain atau tidak di atas tanah tersebut. Kemudian letaknya sudah benar atau tidak;

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah itu harus diteliti kebenarannya. Harus ada itikad baik dan kejujuran. Itikad baik ditunjukkan bahwa tanah itu bukan milik orang lain, tidak sengketa dengan pihak lain, dan terbuka;
- Bahwa setelah Undang-Undang tentang Desa, dan kemudian dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, aset desa adalah aset yang diperoleh dari pembelian oleh desa maupun diperoleh secara sah. Memang dalam praktik di desa, ada tanah bengkok, tanah itu di buku C1 memang statusnya bengkok. Artinya tanah itu sejak dulu menjadi aset desa. *Kedua* diperoleh, kalau dia memang membeli atau pengadaan tanah. Diperoleh secara sah, kalau dia dihibahkan, atau BOT ada perjanjian dengan desa, dan ada putusan pengadilan yang *inkracht*;
- Bahwa Ahli membenarkan, bukti bahwa itu aset desa adalah tanah itu tercatat di Buku C Desa, kalau tanah itu tanah adat, kalau tanah itu sejak semula. Karena sejak SEMA Nomor 10 Tahun 2020, perlindungan tanah yang belum bersertipikat milik negara adalah dikuasai terus-menerus, ada itikad baik dan tidak ada sengketa, maka itu dilindungi;
- Bahwa aset ada yang bersertipikat dan ada juga yang belum, baik itu aset desa, BUMN maupun milik negara. Bagaimana perlindungannya, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kalau

Halaman 128 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



sekarang pengadaan tanah, wajib menyerahkan sertifikat;

- Bahwa Ahli berpendapat, bukti kalau tanah itu tanah desa tidak harus tercatat dalam Buku C atau Buku D. Kalau tanah adat itu dulu ada namanya girik, kalau di Bali namanya kitir, di Jawa Barat namanya juga kekitir. Jadi semua tanah itu diukur, bukunya pengukuran panjang keseluruhan. seluruh tanah desa diukur, tanah negara, tanah GG. Habis itu jadi peta, diklasifikasi menjadi darat dan sawah. Kemudian ditambah Buku Carakan, Buku C, ada pemetaan, namanya kretek kalau disini. Girik adalah salinan dari Buku C, sebelumnya Letter D. Tidak mungkin ada Letter D dan girik tanpa ada di Buku C, karena sifatnya salinan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, berisi surat penetapan pajak, kelasnya berapa, siapa yang berhak, yang penagihannya melalui desa. Kalau itu terdata dalam Buku C untuk aset desanya, biasanya untuk C I adalah untuk bengkok;
- Bahwa Buku C itu kohir salinannya, nomor urut sekian, persil ini, siapa pemiliknya, kalau itu tanah adat, girik;
- Bahwa Ahli berpendapat, untuk yang non tanah adat, itu tanah negara;
- Bahwa apakah tanah negara bisa disebut sebagai aset desa, dilihat itu penguasaan siapa, apakah ada penyerahan menjadi aset desa;
- Bahwa terkait penyerahan tersebut, biasanya dari keputusan wali kota. Memang tanah negara setelah PP Nomor 8 tahun 1953, penguasaan tanah negara tidak diadministrasikan dengan baik. Setelah Kepres Nomor 34 Tahun 2003, tanah garapan atau tanah kosong, itu wilayahnya Kabupaten. Ijin membuka tanah juga bukan di desa. Harusnya ada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penguasaan tanah negara, sehingga tidak setiap orang bisa menguasai tanah tanpa hak;
- Bahwa Ahli membenarkan penyerahan tanah negara tersebut

Halaman **129** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



ada surat keputusannya, kalau dulu keputusannya dari kantor inspeksi agraria. Setelah Kepres Nomor 34 Tahun 2003, beberapa kewenangan di bidang pertanahan diserahkan kepada Pemda, salah satunya adanya penyelesaian sengketa tanah negara, apalagi lahan kosong. Pemda yang sudah melaksanakan itu Balikpapan, namanya ijin pemanfaatan tanah negara. Dulu pada masa Hindia Belanda, tanah negara itu ada di *Residen*;

- Bahwa terkait pernyataan penguasaan aset desa, artinya dia bertanggung jawab apakah itu bagian dari aset desa, yang kriterianya adalah penguasaannya harus terus menerus, dan ada itikad baik, artinya tanah itu bukan milik orang lain dan perolehannya ada. Karena hak itu wilayah perdata, artinya memperolehnya itu dari mana;

- Bahwa warkah itu adalah alas hak atau dasar yang menjadi titel hak. Warkah diatur sesuai perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menghilangkannya bisa dipidana. Jadi warkah wajib dipelihara sesuai peraturan kearsipan, karena warkah pertahanan adalah warkah induk;

- Bahwa terkait surat pernyataan penguasaan aset desa yang diakui telah dikuasai secara fisik sejak tahun 1960-an, menurut Ahli kalau itu masuk aset desa, artinya dulu ada petanya yang menerangkannya. Di situ sudah terlihat, dan harus terdaftar di Buku C Desa sebagai tanah bengkok;

- Bahwa terkait surat keterangan penguasaan aset desa yang tidak disebut batas-batasnya, menurut Ahli batas adalah titik relatif yang harus bisa direkonstruksi. Batas itu ada batas alam, misalnya sungai, dan ada juga batas tanah, bisa berbentuk tembok, beton atau besi. Harus ada batas yang jelas;

- Bahwa kalau sporadik memang harus ada persetujuan batas, ada blanko tanda tangan batas. Tapi kalau sistematis karena satu hamparan, ya tidak, karena dia hadir menyaksikan pengukuran itu, dan dia sebagai peserta. PTSL itu bukan sporadik;

Halaman 130 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tanah oro-oro itu adalah tanah negara atau *ground government*, di dalam rincian disebut sebagai oro-oro, GG, atau tanah negara bebas;
- Bahwa di dalam perundang-undangan tentang jalan diatur ada jalan desa, jalan provinsi, dan jalan negara. Jalan desa itu kriterianya bisa menghubungkan antar pemukiman, mempunyai keterhubungan atau konektif;
- Bahwa status jalan tersebut kalau menurut UU tentang Jalan ditetapkan oleh Bupati;
- Bahwa apakah dibutuhkan ijin atau permissi dari pemegang IUP di dalam pengukuran pendaftaran tanah sistematis, menurut pendapat Ahli, IUP adalah ijin usaha pertambangan, tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Biasanya ada hubungan sewa menyewa dengan tanah yang ditambang, ada juga yang dibeli dari masyarakat. Artinya tanah itu harus dilihat, bagaimana hak itu diberikan, penelitian dan kajian data fisik dan data yuridisnya, ada kepentingan orang lain tidak di situ, terkait batas-batas. Pertama tanah tersebut statusnya apa, apakah tanah adat atau tanah negara. Kedua hubungan hukum dengan tanah itu apa. Ketiga terkait dengan perolehannya. Keempat terkait kepentingan pihak lain, kepentingan umum, termasuk izin-izin pihak lain. Untuk apa itu, agar supaya *clean and clear* dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa benar ada blanko dalam pengukuran sporadis yang harus ditandatangani oleh pihak berbatasan, kemudian diukur. *Veld werg* atau gambar ukur pada zaman dulu banyak yang ditandatangani oleh juru ukur sendiri. Kalau sporadis wajib ada tanda tangan pihak-pihak yang berbatasan, tapi kalau sistematis karena hamparan, ya tidak. Jadi terkait tanda tangan pihak pemilik batas dalam penerbitan sertifikat, menurut Ahli dilihat dulu pelaksanaannya, apakah sporadis atau sistematis;
- Bahwa terkait pendaftaran Fasum dan Fasos, menurut Ahli

Halaman 131 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



PTSL sebenarnya prioritasnya itu masyarakat umum;

- Bahwa Ahli membenarkan, untuk acuan/ploting harus melihat bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat tersebut sebelum pengukuran sesuai dengan objek gambar yang ada sertipikat. Apalagi dalam program PTSL, agar supaya tidak overlapping batasnya, dan supaya tidak disoerientasi, dan hal itu harus dimitigasi. Filosofi PTSL adalah mendekat dan menyeluruh, supaya lengkap desa itu, supaya tidak ada lagi *missing land*;
- Bahwa Ahli membenarkan tidak boleh mengubah bentuk gambar bidang tanah yang sudah terpetakan dan bersertipikat. Harus ada penetapan batas, ada persetujuan batas, itulah *contradictoire delimitati*. Inilah pelaksanaan PTSL yang menjadi sporadik. Ini yang terjadi karena untuk kejar paket, maka jalan pun disertipikatkan. Padahal tujuan PTSL adalah agar semua desa itu lengkap. Itulah yang terjadi karena mengejar target, padahal prioritasnya adalah untuk masyarakat. Ini proyeknya sistematis, tapi dilaksanakan secara sporadik. Artinya betul-betul harus kesepakatan dulu, karena pelaksanaannya tidak berbarengan;
- Bahwa apakah pengukuran dalam PTSL dilakukan secara menyeluruh atas satu desa, menurut Ahli tergantung. Tujuan PTSL itu harus satu hamparan, mendekat, merapat dan menyeluruh, itu prinsipnya, dan diutamakan masyarakat yang membutuhkan dulu;
- Bahwa apakah Fasum-Fasos yang dimohonkan pendaftaran PTSL dapat dilayani, menurut Ahli boleh saja, tapi prosedurnya bukan melalui PTSL, tapi melalui sporadik, kalau itu tidak satu hamparan. Yang terjadi pelanggaran, proyeknya sistematis tau-tau pelaksanaan sporadik, ada bidang di sini, di situ, karena ada titipan-titipan kepala desa, yang ini dulu, yang ini dulu. Itu tidak bisa, harusnya betul-betul adil dalam satu hamparan;
- Bahwa apakah pensertipikatan aset-aset desa melalui PTSL dengan alasan keterbatasan anggaran dapat dilayani, Ahli berpendapat

Halaman 132 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



boleh saja, tapi yang utama atau *privilege* adalah masyarakat. Kedua prinsipnya mendekat, merapat dan menyeluruh, agar supaya menjadi desa yang lengkap. Pensertipikatan aset boleh dilayani, tapi satu hamparan. Tapi kalau jalan saja, itu tidak boleh, karena itu sporadik;

- Bahwa prioritas, tanah negara dengan penguasaan beritikat baik, dikuasai terus-menerus, bukan milik orang lain dan tidak dalam sengketa. Itikad baik itu, memang tanah itu miliknya, bisa dari orang tua atau dari pihak lain. Ada hubungan hukum antara tanah dengan yang punya tanah. Tanah negara juga begitu. Tidak bisa, baru sebulan terus mengatakan ini tanah saya;

- Bahwa ketika WIUP seluas 300 hektar, apakah SIUP-nya boleh melebihi 300 hektar, menurut Ahli bisa saja direvisi. Dalam diktum keputusan itu, misalkan ada perubahan, ada *addendum* perubahan, yang didahului dengan pemberesan;

- Bahwa menurut Ahli pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 adalah sama. Kalau PTSL dianggarkan dalam APBN pada DIPAnya BPN. Kedua, mengenai legalisasi oleh Lurah, dianggarkan oleh Pemda atau ditetapkan Rp150.000,00 yang merupakan kesepakatan desa, bukan pungli, untuk melengkapi surat-surat, materai dan lain sebagainya. Jadi murni APBN, namun mengenai administrasi, waris, meterai, dan sebagainya biayanya adalah kesepakatan desa. Pengumpulan data fisik dan data yuridis sebenarnya sama saja, cuma dianggarkan oleh APBN, dan biaya legalisasinya sesuai kesepakatan di desa;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, antara penetapan jalan oleh pejabat yang berwenang dengan pendaftaran PTSL seharusnya lebih dulu penetapan jalan;

- Bahwa kalau dilaksanakan secara sporadik, maka pemilik sertifikat itu tanda tangan, supaya jelas batasnya. Banyak pelanggaran oleh Kantah, PTSL tapi jadinya sporadik karena permintaan kepala

Halaman 133 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



desa, padahal prinsipnya menyeluruh dan menyentuh, supaya menjadi satu

- Bahwa kalau program PTSL, namun faktanya yang terjadi menjadi sporadik, artinya prosedurnya bukan PTSL, tapi prosedurnya adalah sporadik. Untuk mengetahui indikasinya dilihat apakah kewenangan, substansi dan prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan Permen ATR Nomor 6 Tahun 2018;
- Bahwa PTSL Semua dari APBN, termasuk biaya pengukuran, pendaftaran sampai blanko sertifikatnya;

Saksi dari Penggugat:

1. Saksi AGUS SUGIHARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Mineral Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara adalah merumuskan kebijakan di sektor mineral dan batubara, melakukan pengawasan dan pembinaan serta perizinan di bidang batubara dan mineral;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertugas sebagai Kepala Balai ESDM Kendeng Selatan yang meliputi wilayah Blora, Rembang dan Grobogan dari Tahun 2016 s.d. 2018;
- Bahwa menerangkan mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah menerbitkan ijin pertambangan di wilayah Rembang pada Tahun 2017;
- Bahwa yang menerbitkan ijin pertambangan adalah Dinas PTSP, dan yang memberikan rekomendasi adalah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa letak pertambangan tersebut adalah di Kabupaten Rembang, salah satunya di wilayah Tegaldowo Gunem;
- Bahwa ijin pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah

Halaman **134** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah adalah IUP OP Batu Gamping untuk semen kepada PT Semen Indonesia pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi menerangkan, IUP OP tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana amanat dari undang-undang;
- Bahwa perizinan lain yang diterbitkan sebelumnya adalah di sekitar tahun 2010, ada WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), dan IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, tidak ada ketentuan tentang jangka waktu berlakunya WIUP;
- Bahwa untuk IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sekitar tahun 2011;
- Bahwa untuk IUP Eksplorasi Gamping itu masa berlakunya selama 7 (tujuh), dan untuk PT. Semen Indonesia, IUP Eksplorasi diberikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa selain WIUP dan IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, sekitar tahun 2011, setelah terbit izin IUP Eksplorasi, ada Izin lokasi yang juga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi menerangkan, tujuan dan kegunaan diberikan IUP adalah untuk memberikan izin kepada pelaku usaha pertambangan guna melakukan pengelolaan potensi atau kekayaan alam yang berupa bahan tambang sebagaimana amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945;
- Bahwa setelah terbitnya IUP Operasi Produksi, PT Semen

Halaman 135 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia melakukan kegiatan penambangan, penggalian sesuai dengan dokumen perencanaan (rencana kerja dan anggaran biaya) yang sudah disusun sebelumnya dan sudah mendapat persetujuan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, menyusun tekno ekonomi, menyusun dokumen lingkungan, dokumen analisis yuridis serta bertanggungjawab atas seluruh wilayah yang telah diberikan IUP kepada pelaku usaha;

- Bahwa Saksi menerangkan, Pemegang IUP OP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, melakukan pematokan batas wilayah operasi produksi atau wilayah usaha pertambangan, mendirikan kantor perwakilan di lokasi pertambangan berada, melaporkan rencana investasi kepada Dinas ESDM Jawa Tengah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah terbitnya IUP, menyampaikan reklamasi pasca tambang/rencana penutupan tambang, menempatkan jaminan reklamasi pasca tambang, menyampaikan RKAB, melakukan teknik penambangan sesuai RKAB yang telah disetujui. Itu beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemegang IUP OP;
- Bahwa luas lahan dalam IUP OP yang diberikan oleh Pemprov Jateng kepada PT Semen Indonesia adalah 293,9 hektar, dengan lokasi di Desa Tegaldowo, dan Desa Kajar Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum diterbitkan ijin IUP OP, ijin yang harus dipenuhi oleh Pemohon terlebih dahulu adalah Ijin WIUP, IUP Eksplorasi, mendapatkan pengesahan dokumen teknis baik itu RKAB, laporan eksplorasi, dokumen teknoekonomi dokumen lingkungan, dokumen reklamasi pasca tambang dari instansi terkait, Izin Lokasi, dan memenuhi syarat administrasi dan finansial sebelum diterbitkan IUP OP dan membayar jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi pasca tambang;
- Bahwa Saksi menerangkan, batas wilayah yang telah diberikan

Halaman 136 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



izin oleh Pemerintah kepada pelaku usaha dan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk mengamankan dan melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan supaya tidak melampaui wilayah yang diberikan, serta untuk menjaga keselamatan operasional pertambangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah tersebut;

- Bahwa sesuai ketentuan Kepmen Nomor 1827 Tahun 2018, seluruh wilayah usaha pertambangan menjadi tanggungjawab pemegang ijin, dalam hal ini adalah kepala teknis tambang untuk menjaga keselamatan operasional pertambangan yang dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan tersebut;
- Bahwa setelah diterbitkan IUP, maka yang bertanggungjawab penuh atas wilayah tersebut adalah pemegang IUP, dan tidak ada lagi di Dinas ESDM, kecuali apabila kegiatan-kegiatan besar misalnya koordinasi untuk mengetahui apakah di sana ada potensi-potensi tambang pada saat akan dilakukan trase, tapi kalau spesifik mengenai kegiatan yang dilakukan di wilayah IUP maka menjadi tanggung jawab pemegang WIUP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menerbitkan rekomendasi teknis, kami hanya berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan pada saat pembahasan dokumen teknis dan dokumen lingkungan itu melibatkan para pihak, yaitu masyarakat baik itu masyarakat kabupaten maupun masyarakat di wilayah lokasi WIUP;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui pemberian IUP OP kepada PT Semen Indonesia di wilayah mereka pada saat penyusunan dokumen lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan tata ruang di kabupaten/kota. Jadi Pertambangan tidak dapat dilakukan di semua tempat karena ada larangan pertambangan di daerah konservasi, daerah situs, kawasan lindung, pemukiman, dan hal-hal yang dilindungi oleh hukum sesuai

Halaman 137 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, dinas kami tidak memberikan teguran, tetapi kalau persyaratan tidak terpenuhi, maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dipenuhi, kalau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, tentu tidak akan kami terbitkan IUP-nya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Surat Bukti P-38, surat tersebut diterbitkan oleh instansi Saksi, dan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi menyatakan, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas ESDM;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2013, untuk menerbitkan rekomendasi teknis permohonan IUP OP, kami hanya mengecek di lapangan untuk mengetahui batas-batas atau pojok-pojok wilayah yang dimohonkan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, selama proses penerbitan IUP OP tersebut, tidak ada yang mengajukan keberatan, dan IUP OP diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat menerbitkan IUP, tidak perlu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan peta IUP itu diajukan oleh pemohon, dan yang menerbitkan izin dari bidang Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peta IUP Bukti T-112;
- Bahwa Saksi membenarkan menerbitkan peta IUP;
- Bahwa pada saat memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan IUP OP, kami melihat pada persyaratannya, dan kesesuaian ruang dari Pemerintah Kab/Kota, karena WIUP dan IUP Eksplorasi telah diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang kami terbitkan adalah pengelolaan atas sumberdaya yang ada di dalam bumi, kami tidak

Halaman 138 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alas hak di atasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang diberikan pengelolaan atas kekayaan alam yang berada di dalam bumi dan dikuasai oleh negara;

- Bahwa Saksi menerangkan, IUP OP bukan merupakan bukti alas hak atas tanah;
- Bahwa dasar penerbitan Peta IUP OP milik PT Semen Indonesia berdasarkan permohonan dari pelaku usaha, kemudian dicek persyaratan administrasi, teknis dan finansial, lalu dilakukan kajian teknis atas dokumen yang diajukan terkait dengan potensi kekayaan alam di lokasi yang dimohonkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang kami beri izin adalah milik negara, karena kami tidak berurusan dengan yang ada di permukaan tanah, yang kami urus adalah terkait dengan potensi kekayaan alam yang ada di bumi dan dikuasai oleh negara;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait pemasangan tanda patok adalah sesuai dengan wilayah izin pertambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat menerbitkan izin tidak melihat dari status tanah, sesuai dengan UU, tidak melihat yang di atas, tetapi dilihat potensi yang di bawah, apakah benar potensi yang akan diusahakan sama seperti yang dimohonkan;
- Bahwa sampai adanya gugatan ini, IUP OP milik PT Semen Indonesia masih berlaku;
- Bahwa setahu Saksi IUP OP mulai berlaku sejak tahun 2016, dan diterbitkan sejak tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan rekomendasi teknis untuk IUP OP di wilayah Tegaldowo dan koordinasi dengan pihak terkait (ATR/Agraria), Saksi menerangkan hal itu merupakan kewenangan Kabupaten, kalau di IUP OP tidak ada ketentuan tersebut. Sepengetahuan Saksi, kesesuaian tata ruang dan izin lokasi merupakan kewenangan dari Kabupaten, dan pasti dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder

Halaman 139 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



termasuk BPN;

- Bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020, masa IUP OP dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terkait persyaratan surat keterangan persetujuan dari pemerintah desa setempat dalam penerbitan IUP OP, Saksi menerangkan dalam UU tidak ada aturan tentang hal tersebut karena yang diberikan kewenangan hanya pengelolaan sumberdaya yang dikelola oleh negara;
- Bahwa terkait koordinasi dalam penebitan rekomendasi IUP OP, Saksi menerangkan ada dari kabupaten, meliputi Dinas PUPR, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan dalam penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Provinsi melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat desa khususnya dalam pembahasan AMDAL-nya;
- Bahwa terkait pemberian rekomendasi teknis dalam penerbitan IUP OP, Saksi menerangkan tidak perlu dilakukan koordinasi dengan wilayah tempat izin lokasi pertambangan, karena penerbitan IUP OP tersebut diberikan setelah memenuhi dokumen teknis dan dokumen lingkungan, tanpa adanya persetujuan AMDAL, tidak akan diterbitkan IUP OP, dan ini merupakan suatu rangkaian, jadi ada keterlibatan kabupaten, Dinas LH dan Dinas ESDM dan terakhir yang menentukan luasan IUP OP diterbitkan oleh Dinas PTSP;
- Bahwa yang menentukan luasan IUP OP adalah sesuai dengan permohonan dari pemohon, dan dicek dengan kesesuaian ruang;
- Bahwa Saksi menerangkan, parameter yang digunakan oleh Dinas ESDM dalam memberikan persetujuan luasan IUP OP adalah adanya kesesuaian ruang, lalu dilihat potensinya sejauh mana dan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu, misalnya keberadaan situs, lahan konservasi, hutan lindung, pemukiman, dan apabila ada hal-hal tersebut, akan dilakukan pemotongan atas luasan tersebut;

Halaman **140** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa yang perlu dikoordinasikan dengan Dinas PUPR adalah terkait dengan tata ruang apakah masuk WIBA atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada dokumen tata ruang yang menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT Semen Indonesia merupakan wilayah pertambangan, dan penerbitan IUP OP didasarkan pada WIUP dan IUP Eksplorasi yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang;

2. Saksi MUHAMMAD SOFFAN HERI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di PT Semen Indonesia sejak 5 Oktober 1987, ditempatkan sebagai *GM of Legal, Governance, Risk & Compliance* tahun 2011, dan pensiun pada tanggal 1 April 2018;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi di PT Semen Indonesia adalah sebagai *GM of Legal, Governance, Risk & Compliance*, dengan tugas mengurus seluruh perizinan pertanahan baik di *holding* maupun di anak perusahaan, termasuk perizinan dan tanah Thang Long Cement di Vietnam;
- Bahwa Saksi mewakili PT Semen Indonesia, dan saat itu posisi Saksi masih di Gresik;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan antara PT Semen Indonesia, BPN dan Pemerintah Desa Tegaldowo adalah adanya proses pengajuan sertifikat berdasarkan PTSL;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah terlibat dalam proses permohonan perizinan pertambangan yang diajukan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, sejak tahun 2011, Saksi dan tim mengurus izin lokasi, dan perpanjangan izin lokasi pada tahun 2014, 2017, kemudian tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam proses pengajuan izin lokasi tersebut adalah mengajukan permohonan, kemudian mengajukan persyaratan-persyaratan dan dikoordinasikan dengan Kantah Rembang, kemudian diajukan ke Bupati Rembang;

Halaman 141 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Lokasi disampaikan kepada Bupati Rembang pada tahun 2011, dan Izin Lokasi terbit pada bulan Maret 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penerbitan Izin Lokasi adalah untuk pembebasan lahan di batu kapur;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pembebasan lahan tersebut apabila tanah tersebut merupakan tanah yang ada alas haknya, maka harus diberikan ganti rugi, dan apabila statusnya merupakan tanah negara maka harus diajukan hak atas tanah;
- Bahwa luasan Izin Lokasi yang diberikan sampai dengan saat ini adalah 617,4 hektar;
- Bahwa letak Izin Lokasi tersebut di Desa Tegaldowo, dan sebagian ada di Desa Kajar Kecamatan Gunem;
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan Izin Lokasi tersebut di antaranya KTP direktur kami yang menandatangani permohonan, ada pengisian formulir yang sudah standar, kajian teknis dari Kantah Rembang, beberapa hal berkaitan dengan lampiran anggaran dasar, dan beberapa hal terkait rencana pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa dari Izin Lokasi seluas 617,4 hektar, luas tanah yang sudah dibebaskan dan ditransaksikan kurang lebih seluas 334 hektar, dan yang sudah bersertipikat Hak Pakai seluas 124,3 hektar atas nama PT Semen Indonesia;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan transaksi biasa, karena merupakan tanah yasan, lalu diajukan permohonan untuk pembebasan/pelepasan hak atas tersebut menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama PT Semen Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan terlibat langsung dalam proses pelepasan hak sampai dengan proses pendaftaran atas tanah. Di departemen GM ada bagian LGRE, tugasnya adalah mengawal tim pembebasan tanah yang dipimpin oleh Pak Lilik Sulisty, setelah itu dilanjutkan oleh Pak Purnanto, lalu dilanjutkan oleh Pak Syaifuddin, lalu dilanjutkan oleh Pak Aep. Kami di departemen mengawal seluruh

Halaman **142** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan perizinan dan pembebasan lahan, karena kami dengan tim saling terkait untuk menyelesaikan perizinan dan pembebasan lahan;

- Bahwa di atas lahan tersebut ada yang bentuknya Letter C, dan ada yang sertipikat. Kebanyakan alas hak masih berupa Letter C, yang alas haknya berupa sertipikat lebih sedikit daripada yang masih Letter C;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk yang tanah negara belum kita ajukan permohonan alas hak tanahnya. Tetapi pada saat itu, kita berkomitmen dengan Kantah periode Tahun 2016 untuk membebaskan tanah yang bagian selatan, yaitu tanah Brumbung;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia saat ini adalah yang berasal dari tanah yang ada alas haknya baik itu berupa Letter C maupun Sertipikat, dan bukan yang berupa tanah negara bebas;
- Bahwa yang pernah Saksi dengar, pembebasan lahan yang terakhir sekitar tahun 2024;
- Bahwa Saksi menyatakan terlibat dalam proses pengajuan permohonan WIUP PT Semen Indonesia;
- Bahwa permohonan WIUP diajukan oleh PT Semen Indonesia kurang lebih antara tahun 2010 atau tahun 2011-an;
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan permohonan Izin Lokasi dan WIUP dilakukan secara bersamaan, dengan luasan lahan dan lokasi yang sama;
- Bahwa WIUP diajukan kepada Bupati Rembang;
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan WIUP adalah ada beberapa kajian internal tentang luasan wilayah, kajian geologi, kajian batu kapur dan sebagainya termasuk KTP Direksi, pengisian formulir standar untuk pengajuan WIUP;
- Bahwa kegunaan dari WIUP adalah untuk melakukan pengembangan di dalam hal untuk wilayah pertambangan dan

Halaman 143 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



eksplorasi batu kapur;

- Bahwa WIUP Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa setelah mendapat Izin Lokasi dan WIUP, ada pengajuan IUP Eksplorasi sekitar akhir Tahun 2011 atau awal 2012, dan setelah itu baru dilakukan eksplorasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa luas dan lokasi IUP Eksplorasi ini sama dengan luasan dan lokasi WIUP;
- Bahwa jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa usaha pertambangan dimulai tahun 2017 setelah mendapatkan IUP OP;
- Bahwa Saksi menerangkan tahapan setelah eksplorasi adalah masuk desain tambang, masuk AMDAL, masuk eksplorasi, masuk pasca tambang, ijin lingkungan, baru setelah itu ijin IUP OP;
- Bahwa usaha pertambangan ini mulai berproduksi pada bulan Maret 2017, dan setelah ada IUP OP, untuk melakukan produksi harus ada IUI (Ijin Usaha Industri). IUI terbit pada bulan Maret 2017, diterbitkan oleh kabupaten;
- Bahwa IUP OP diajukan pada tahun 2017 dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan pengajuannya ke kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang sudah dilakukan produksi di lahan yang ada alas haknya sampai saat ini kurang lebih sekitar 293 hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pihak yang terlibat dalam pengurusan izin, pertama, untuk Izin Lokasi, kita berkoordinasi dengan Kantah BPN atau ATR Kab. Rembang terkait dengan rekomendasi teknis, mengisi formulir pendaftaran standar yang sudah disediakan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, setelah keluar kajian teknis, itu yang dijadikan dasar untuk diterbitkannya Izin Lokasi, baik itu pada tahun 2011, 2014, 2017, 2021;

Halaman 144 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dikeluarkan oleh Kantah BPN Rembang berupa tanda tangan rekomendasi teknis Izin Lokasi;
- Bahwa di dalam rekomendasi teknis tersebut terdapat peta, namun *petanya* belum ada *plotting*, dan peta masih berupa hamparan sejumlah 617 hektar tersebut;
- Bahwa Di Lampiran Kajian Teknis yang dikeluarkan oleh BPN/ATR Kab. Rembang. *Plotting* ada di Lampiran Kajian Teknis yang dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Rembang, dan *Plotting* itu sudah ada sebelumnya karena merupakan tahapan untuk diterbitkannya Izin Lokasi;
- Bahwa yang melakukan plotting adalah BPN/ATR Kabupaten Rembang;
- Bahwa pembebasan tanah dilakukan sebelum pengajuan Izin Lokasi, sekitar Bulan Desember 2011;
- Bahwa pembebasan lahan belum belumlah semuanya dilakukan. Dari luasan 617 hektar Izin Lokasi, baru sekitar 334 hektar yang sudah dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa terkait sisa lahannya yang belum dibebaskan, Saksi menerangkan hal tersebut masih dalam proses, karena semua ada tahapannya. Namun, pada saat itu sudah kami sampaikan kepada Kepala Kantah BPN/ATR periode tahun 2016;
- Bahwa terkait pembebasan lahan, Saksi menerangkan pada saat itu, Kantah BPN/ATR Kab. Rembang atas nama Bapak Tri Margoyono, kita berdiskusi dan meminta persetujuan di kantor Kantah Rembang, dan disampaikan ada pembebasan yang di dalamnya berupa galangan kira-kira lebarnya 20-25 cm dan belum sempat dibebaskan. Lalu kita sampaikan bahwa "*Pak, ini ada beberapa galangan tanah yang statusnya tanah negara bebas, maka yang semestinya sesuai dengan referensi yang ada di Gresik dan Tuban itu diberikan kepada PT. Semen Indonesia*" mereka jawabnya "*Iya memang begitu*", lalu kita tanyakan apakah "*tanah ini merupakan tanah*

Halaman 145 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset Desa Tegaldowo”? Dijawabnya “bukan, itu tanah negara bebas”, itu diskusi yang kami lakukan dengan staf Kantah BPN Rembang. Selanjutnya, kita tanyakan lagi “apakah ini tercatat dalam buku aset Desa Tegaldowo?”, jawabnya “Desa tidak punya”, lalu Pak Kantah menyampaikan “iya kita prioritaskan”, lalu pada saat itu kita minta koordinasi dengan Pak Kantah dan kita minta kesepakatan namun tidak dalam bentuk tertulis, namun komitmen itu kita pegang. Kenapa kemudian tidak dibebaskan, karena kita memprioritaskan tanah yasan yang ada pemiliknya terlebih dahulu

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa prioritasnya adalah pembebasan lahan yang ada pemiliknya terlebih dahulu, karena pada saat itu kita ada komitmen dengan Pak Kantah selaku on behave kantor, maka itu yang kita jadikan landasan
- Bahwa Saksi membenarkan, galangan-galangan tanah dimaksudkan sebagai tanah negara bebas;
- Bahwa tanah brumbung adalah galangan-galangan yang merupakan batas tanah yasan antara pemilik satu dengan yang lain;
- Bahwa galangan tidaklah jalan setapak, karena bentuknya ada yang *jeglong* dan ada yang tidak. Sebelumnya tanah brumbung itu juga disebut dengan usaha tani. Pada saat diskusi dengan Pak Kantah dan stafnya, Saksi menyampaikan, “Pak Kantah, kalau itu jalan desa, seharusnya sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan PP Nomor 34 Tahun 2006, di mana jalan itu harus ada Keputusan Bupati”, Pak Kantah waktu itu menyatakan “oh, tidak ada”. Itu diskusi pada saat itu, dan lalu kita ada komitmen, “ya sudah kita prioritaskan untuk PT Semen Indonesia”;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa terkait dengan WIUP, kita memberitahukan kepada Kantah BPN dan sebagainya untuk tembusan, bahwa Izin sudah dikeluarkan oleh Bupati tetapi tembusannya ada di Dinas ESDM

Halaman 146 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten dan Dinas ESDM Provinsi;

- Bahwa pada saat penerbitan WIUP tidak ada produk yang dikeluarkan oleh Kantah BPN;
- Bahwa terkait IUP Eksplorasi, Kita melakukan komunikasi dengan Kantah BPN, tetapi untuk suratnya, kemungkinan ditembusi karena suratnya dikeluarkan oleh Bupati dan terkait dengan ESDM di Kabupaten dan terkait dengan yang ada di sana;
- Bahwa pada saat penerbitan IUP Eksplorasi, tidak ada produk yang dikeluarkan oleh Kantah BPN;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Kantah hanya mengeluarkan produk pada saat pengajuan permohonan untuk Izin Lokasi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa galangan-galangan tanah tersebut adalah tanah negara bebas dari hasil diskusi dengan Kantah, kemudian diberitahukan tanah negara bebas, lalu kita menegaskan di sana, "apakah itu aset desa", dijawab "bukan", lalu "apakah ini tercatat di buku desa", dijawab "bukan", maka kemudian kita mengatakan "Pak Kantah, ini sesuai dengan Keppres yang ada di Gresik dan Tuban, seharusnya kita diprioritaskan untuk membebaskan lahan ini ya", komitmen itu yang kita pandang, sebagai perwakilan dari kantor dan bukan sebagai pribadi, karena pada saat itu, juga ada beberapa staf dan sebagainya. Oleh karena itu, maka tanah negara akan dibebaskan setelah tanah yasan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Izin Lokasi diterbitkan dilakukan diskusi;
- Bahwa di dalam peta wilayah Izin Lokasi, tidak nampak ada tertulis bahwa itu tanah negara;
- Bahwa rujukan yang menyatakan bahwa itu tanah negara adalah Buku Induk yang ada di Kantah BPN ATR, yang menyatakan bahwa itu TN atau tanah negara, yang digambarnya tertulis seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung petanya, tetapi

Halaman 147 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



disampaikan dan diskusi dengan Pak Kantah;

- Bahwa nama Kepala Kantah BPN Rembang pada periode Tahun 2016-2017 adalah Pak Tri Margoyono;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat fotokopi Sertipikat Hak Pakai yang saat ini menjadi objek sengketa, karena ditunjukkan oleh Tim PT Semen Indonesia, dan saat itu diberikan penjelasan tentang sertipikat-sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mengikuti proses dari awal tahun 2011 sampai dengan saya pensiun tahun 2018, sehingga Saksi diajak berdiskusi tentang Sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN Rembang;
- Bahwa di Sertipikat Hak Pakai disebutkan bahwa itu tanah negara dan bukan tanah yasan, tanah buku C ataupun tanah adat. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Kantah dan stafnya pada tahun 2016, bahwa disebutkan "kita diprioritaskan ya Pak"? disampaikan "Iya, karena memang kanan kirinya itu merupakan batas dan silahkan ajukan proses pembebasan lahan atas tanah negara ke instansi yang berwenang"
- Bahwa Saksi membenarkan tanah negara itu ada pada 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Sertipikat Hak Pakai yang menjadi sengketa, yaitu pada tahun 2011, tahun 2016, tahun 2017, dan terakhir tanggal 13 November 2024;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah terkait informasi bahwa di lokasi tanah khususnya di Brumbung ada 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai yang ada di dalam IUP OP. Saksi ke sana untuk melihat permasalahan secara *on the spot*, apakah di lokasi tersebut sudah ada tugu batasnya, dan setelah melihatnya ternyata tidak ada tugu batasnya, berarti masih sama seperti pada 2011, tahun 2016, dan tahun 2017;
- Bahwa terkait tugu batas, apabila itu sudah disertipikatkan, maka sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, harus ada tugu

Halaman **148** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



batasnya;

- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi tambang aktif dan masuk dalam IUP OP ada pemasangan papan pengumuman berupa peringatan, pengumuman zona terlarang sehingga apabila ingin masuk harus mendapat persetujuan KKT dan sesuai dengan regulasi yang ada, serta pengumuman sebagai merupakan objek vital nasional;
- Bahwa papan pengumuman di pasang di daerah tambang dan daerah pabrik juga ada, dan untuk wilayah tambang yang masuk IUP OP, yang Saksi lihat ada 2 (dua) papan pengumuman, dan pada tahun 2017 papan sudah terpasang;
- Bahwa maksud papan pengumuman adalah melarang siapa saja yang masuk wilayah tambang sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, dan sekarang sudah diganti dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu semua orang yang masuk wilayah tambang harus mendapat izin dari KTT (Ketua Teknik Tambang);
- Bahwa Saksi menerangkan, izin ini harus dimohonkan sebelum masuk wilayah tambang, karena kalimatnya adalah "sebelum masuk wilayah tambang, maka siapapun harus mendapat izin dari KTT";
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dan menanyakan kepada KKT, yaitu Bapak Endar, *"apakah ada petugas dari BPN yang melakukan pengukuran lapangan atau pemasangan patok dan sebagainya"*, dijawabnya *"tidak ada karena tidak ada yang mengisi formulir ijin masuk wilayah tambang"*;
- Bahwa kalimat semua orang dilarang masuk wilayah tambang artinya adalah pada saat kita masuk tambang diberikan APD dan semua peralatan yang sesuai dengan standar peraturan perundangan yang ada;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi tidak melihat langsung buku di kantor Kantah BPN Kabupaten Rembang, tetapi dijelaskan bahwa itu adalah tanah negara dan klop bahwa yang ditulis dalam Sertipikat objek sengketa juga merupakan tanah negara, amun pada saat itu PT

Halaman 149 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Semen Indonesia diberi kesempatan pertama untuk membebaskan tanah negara tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat diskusi atau rapat di Tahun 2016 tidak ada disampaikan bahwa ada permohonan-permohonan lain yang masuk di wilayah usaha tambang tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat atau diskusi di Tahun 2016 adalah Pak Kantah, beberapa staf dan PT Semen Indonesia dan tidak ada stakeholder lain yang hadir baik itu dari Kabupaten maupun dari manapun
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kegiatan pembebasan lahan dan pemberian kompensasi pembebasan tanah diketahui atau melibatkan BPN Kantah Rembang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pembebasan lahan BPN menandatangani dokumen-dokumen;
- Bahwa sekitar 124 hektar tanah yang sudah bersertipikat, pembebasan lahan ditujukan kepada pemilik tanah yasan;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada orang yang menyatakan bahwa itu merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah Sertipikat Hak Pakai yang atas nama PT Semen Indonesia, tetapi untuk luasan yang sudah bersertipikat kurang 124 hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan, kita mendukung tim untuk melakukan pensertipikatan;
- Bahwa Saksi ikut terlibat untuk memenuhi syarat-syarat yang ada;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pengukuran, tetapi beberapa kali pada tahun 2011 dan tahun 2016 ikut memantau saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang sertipikat tersebut, tetapi Saksi diberitahukan oleh tim, bahwa ini adalah sertipikatnya. Saksi juga pernah diperlihatkan surat ukurnya oleh tim untuk beberapa sertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait tanda batas patok oleh PT

Halaman **150** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Semen, ada yang diberikan patok dan ada yang dalam proses, karena order patoknya dari BPN, dan pada saat itu disampaikan oleh BPN bahwa yang itu nanti dulu, yang sudah ada saja dulu dipasang patoknya, jadi kita mengikuti saja dari BPN;

- Bahwa Saksi menjelaskan, kalau Saksi bicara BPN berarti itu secara institusi, kalau Saksi bicara tentang Pak Tri, itu berarti beliau mewakili institusi, Saksi tidak bicara personil secara pribadi;

- Bahwa patok batas ada yang dilakukan sebelum pengukuran, ada juga yang dilakukan sesudah pengukuran, begitu diperintahkan oleh BPN untuk memasang patok, kita lakukan sesuai perintah;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pengukuran, PT Semen mengundang pihak desa;

- Bahwa terkait pengukuran, metinya ada tandatangan dari desa untuk melegalkan dokumen itu. Kami melakukan pengukuran itu di endorse oleh BPN, dan kita minta kepada BPN untuk mengawal proses pelepasan/pembebasan lahan, kalau misalnya BPN menyatakan harus ditandatangani desa, pasti itu dilakukan;

- Bahwa yang membawa dokumen dan meminta tandatangan ke desa, ada yang dilakukan bersama-sama perusahaan dan BPN, dan ada yang dibantu, mekanismenya berbeda-beda. Bahwa kita membeli lahan ke rakyat itu harus *clean and clear*, maksudnya clear di dokumen dan clean di tanahnya. Kalau misalnya ada dokumen yang kurang, pasti tidak akan diproses oleh BPN;

- Bahwa terkait persetujuan dalam pengukuran tanah adalah sesuai dengan perintah dan keinginan dari BPN, kalau missal tidak ada pasti akan dikembalikan;

- Bahwa gambarannya adalah, kalau pembebasan di awal itu untuk mem-plotting wilayah-wilayah tanah yasan, kemudian untuk plotting di area IUP OP itu plotting di daerah tambang. Oleh karena itu kita sinkronkan, ada tanah yasan itu di wilayah tambang yang jumlahnya ada sekitar 293 hektar;

Halaman 151 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi hadir untuk melihat secara langsung pemasangan patok;
- Bahwa yang hadir pada saat pemasangan patok batas adalah, pertama, dari Tim Pembebasan Lahan dari PT Semen Gresik, yang kedua dari Tim BPN dan yang ketiga tetangga-tetangga juga dipanggil dan ada juga dari perangkat Desa Tegaldowo yang dipanggil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat sendiri kalau perangkat Desa Tegaldowo menandatangani dokumen hasil pengukuran;
- Bahwa pada saat pendaftaran, dan pelaksanaan pengukuran, Tim dari PT Semen Indonesia/Gresik menyerahkan semuanya kepada BPN Rembang, sehingga apabila ada tandatangan pada dokumen yang kurang, BPN pasti akan menyerahkan kepada Tim untuk dipenuhi dan Tim juga pasti akan melaksanakan sesuai perintah dari BPN. Dan itu juga merupakan komitmen lain pada saat Tahun 2011. Jadi kalau misal sekarang ditanya apakah ada tandatangannya atau tidak, itu semua sebenarnya ranah dari BPN;
- Bahwa Saksi tahu keadaan tanah yang dipermasalahkan oleh PT Semen Indonesia, karena karena pada saat ke lokasi tanggal 13 November 2024, Saksi melihat lokasi yang ada pada Sertipikat 211, 212, 213 yang dikatakan ada jalan, ternyata tidak ada jalan, apalagi masuk dalam pertengahan wilayah tambang, tidak terlihat adanya jalan di sana;
- Bahwa keadaan di lokasi tersebut bukanlah sebuah jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada waktu berkonsultasi dengan Pak Kantah dan stafnya, mengatakan *"ini Pak, ada galengan dan galengan ini statusnya tanah apa?"* Dijawabnya itu *"tanah negara"*. *"Karena itu, tanah negara, maka seperti referensi di Gresik dan Tuban, maka kita akan diprioritaskan ya Pak?"*. Lalu ditanyakan oleh Staf, *"apakah tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh desa?"* Dijawab *"Belum"*. Lalu, Staf menyampaikan, *"berarti ini tanah negara bebas ya?"* Kemudian Saya menyampaikan, *"apakah itu tanah aset Desa"*

Halaman 152 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Tegaldowo?" Dijawab stafnya "bukan";

- Bahwa *galengan* tersebut masuk dalam dalam Izin Lokasi PT Semen Indonesia;
- Bahwa pada Tahun 2011, memang ada jalan kepunyaan tambang rakyat, ada yang masih di situ dan ada yang sporadik. Saksi tidak tahu itu jalan apa, tetapi ada jalan sekitar 1 atau 1,5 m. Kita menanyakan ini jalan punya siapa, katanya ini jalan milik penambang rakyat untuk mengangkut barang yang ada di daerah itu;
- Bahwa yang membangun jalan tersebut adalah penambang rakyat sendiri;
- Bahwa terkait Jalan Brumbung, sebelum tahun 2016 itu, kita sudah pernah ada diskusi-diskusi dan kita tegaskan lagi di tahun 2016 dengan Pak Kantah dan staf, bahwa "*yang ada galengan dan yang diklaim jalan setapak itu tanah apa ya Pak?*" Dijawab "*itu adalah tanah negara*";
- Bahwa Saksi mengasumsikan, bahwa pada saat itu yang di maksud Jalan Brumbungan, ya galengan-galengan yang lebarnya sekitar 10 cm, 20 cm dan 25 cm, antara batas tanah yang satu dengan yang lain;
- Bahwa terkait pendaftaran tanah tersebut, pada saat itu, kita menyampaikan kepada Pak Kantah, "*Pak, kita akan mengajukan permohonan hak atas tanah bebas ini ya Pak, tapi sebelumnya kita selesaikan tanah yasan terlebih dahulu*", kata Pak Kantah, "*iya, silahkan*";
- Bahwa Saksi menyatakan pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tegaldowo untuk pengajuan permohonan pendaftaran hakyang pertama kali atas galengan di tahun 2016, dengan perangkat desa. Pada saat itu ditanyakan, "*ini bukan asetnya desa dan tidak tercantum di kekayaan desa njih?*", dijawab, "*njih*", berarti benar ini merupakan tanah *negara bebas*;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Kepala Desa Tegaldowo pada

Halaman **153** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



tahun 2016, tetapi laki-laki. Kalau tidak salah urutannya, Ibu ini, lalu laki-laki, dan laki-laki lagi, kurang lebih seperti itu;

- Bahwa pada saat awal pengukuran jalan di tahun 2011 tidak ada protes, justru pada saat itu, mereka sangat *friendly* sekali, disilakan karena ini tanah negara;
- Bahwa protes terjadi tahun 2023 pada saat terbit sertifikat hak pakai, hal itu kemudian yang menjadi surprise kami;
- Bahwa untuk pemasangan patok batas PT Semen Indonesia adalah dari petugas yang ditunjuk oleh BPN, dan bukan dari PT Semen Indonesia;
- Bahwa kita tidak tahu batas-batas tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai seluruhnya tahu, karena Saksi tidak mengikuti satu per satu, akan tetapi semua proses pematokan itu kita serahkan semuanya kepada BPN;

Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, namun mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Saksi GATOT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Bulan Januari Tahun 2018;
 - bahwa setahu Saksi, Kantor Pertanahan belum pernah mengadakan program PTSL di Desa Tegaldowo sebelumnya;
 - bahwa Pemerintah Desa Tegaldowo yang mengajukan permohonan PTSL ke BPN Tahun 2021, tetapi Saksi lupa, program PTSL itu dilaksanakan di bulan apa;
 - bahwa saat pengajuan permohonan PTSL tersebut, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 154 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain Desa Tegaldowo, hampir semua desa di Kecamatan Gunem mengajukan permohonan PTSL;
- bahwa setahu Saksi, yang mencanangkan program PTSL adalah BPN;
- bahwa program PTSL ini berlaku untuk seluruh wilayah di Kabupaten Rembang;
- bahwa setahu Saksi, Pemerintah Desa Tegaldowo mengajukan program PTSL ini, untuk semua tanah yang ada di Desa Tegaldowo baik milik warga maupun fasilitas umum;
- bahwa seingat Saksi, warga masyarakat yang mengikuti program PTSL sekitar 1.500-an lebih;
- bahwa Pemerintah Desa Tegaldowo, juga mengajukan program PTSL untuk semua aset-aset Desa Tegaldowo seperti bangunan lembaga-lembaga Pendidikan yang ada dan menjadi milik Desa seperti PAUD, Madrasah, dan juga jalan-jalan yang ada di Desa Tegaldowo baik itu jalan kampung, jalan kuwuhan, jalan usaha tani dan jalan yang berada di wilayah tidak diduduki warga seperti ladang atau usaha tani dan termasuk jalan yang ada di wilayah tambang;
- bahwa terkait dengan PTSL tersebut, Desa Tegaldowo mengajukan permohonan hak atas nama Pemerintah Desa, dan untuk fungsinya sesuai dengan objeknya, misalnya untuk tanah bengkok ya digunakan untuk tanah pertanian, kalau Lembaga Pendidikan ya untuk Pendidikan, dan begitu juga untuk jalan;
- bahwa setahu Saksi, dalam program PTSL tersebut, hak yang dimohonkan oleh Pemerintah Desa Tegaldowo itu dalam bentuk Hak Pakai dan untuk warga, status hak yang dimohonkan adalah Hak Milik;
- bahwa setahu Saksi, 9 (sembilan) Sertipikat Hak Pakai yang saat ini menjadi objek sengketa, juga termasuk yang dimohonkan oleh Pemerintah Desa Tegaldowo dan bentuknya Jalan Usaha Tani;

Halaman 155 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk total jalan yang mohonkan PTSL di Desa itu lebih dari 9 (sembilan), tetapi untuk jumlah detailnya, Saksi lupa;
- bahwa pada saat permohonan PTSL itu, kami tidak hanya fokus hanya 9 (sembilan) jalan desa tersebut, tetapi juga untuk seluruh aset desa. Dan untuk dokumen pelengkapanya, ada peta desa sebagaimana telah kita ajukan sebelumnya;
- bahwa selain peta, kita juga menyertakan hasil musyawarah desa terkait program PTSL ini karena selain mengajukan permohonan untuk warga masyarakat, kita juga mengajukan permohonan untuk fasilitas umum yang ada di Desa Tegaldowo;
- bahwa BPN merespon dengan baik permohonan PTSL yang diajukan Pemerintah Desa Tegaldowo, dalam artian menyetujui permohonan Kami;
- bahwa atas permohonan tersebut, BPN juga datang ke Desa Tegaldowo untuk meninjau lokasi-lokasi bidang tanah yang dimohonkan tersebut;
- bahwa Saksi lupa kapan BPN datang ke Desa Tegaldowo, tetapi BPN datang meninjau bersama rombongan;
- bahwa pada saat BPN datang meninjau tersebut, Saksi hadir bersama seluruh perangkat desa, termasuk Ibu Kades juga hadir;
- bahwa pada saat itu hanya pengecekan lokasi saja, kalau untuk pengukuran dilakukan pada saat proses PTSL-nya;
- bahwa setahu Saksi, BPN datang pertama kali ke Desa Tegaldowo untuk melakukan sosialisasi program PTSL;
- bahwa Sosialisasi ini dilakukan oleh BPN setelah permohonan PTSL diajukan;
- Bahwa pada saat sosialisasi, BPN menekankan kepada warga untuk mengajukan permohonan PTSL;
- Bahwa setelah sosialisasi, dilakukan proses pengukuran, kita berikan data dan diproses oleh BPN lalu diterbitkan sertipikat oleh BPN;

Halaman 156 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengukuran dilakukan di seluruh wilayah Desa Tegaldowo yang dimohonkan PTSL secara satu persatu;
- Bahwa yang menunjukkan bidang tanah yang dimohonkan PTSL adalah Perangkat Desa Tegaldowo;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) SHP yang menjadi objek sengketa juga dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran bidang tanah tersebut, Saksi tidak hadir di lokasi dan mendapat informasi dari rekan perangkat desa yaitu Pak Eko Purwanto, yang mendampingi BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dilakukan BPN, secara teknisnya, Saksi tidak mengetahui secara detail, setelah itu, beberapa sertifikat sudah jadi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah berupa jalan usaha tani, biasanya dalam bahasa lokal sana, disebut Jalan Brumbung;
- Bahwa Jalan Brumbung tersebut, sudah ada sebelum ada permohonan PTSL;
- Bahwa pada saat proses permohonan, pendaftaran, pengukuran, pengecekan dokumen atas Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa, juga diumumkan di balai desa;
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah ada perusahaan yang juga mengajukan permohonan PTSL;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum Sertipikat Hak Pakai atas objek sengketa ini terbit, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa seingat Saksi, dokumen yang diserahkan sebagai syarat pengajuan permohonan PTSL adalah Fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi SPPT;
- Bahwa kalau untuk persyaratan Sertipikat Hak Pakai atas objek sengketa, dokumen yang Saksi berikan adalah Fotokopi KTP dan KK Kepala Desa;

Halaman 157 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hampir mayoritas tanah di Desa Tegaldowo belum bersertipikat;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimohonkan PTSL tersebut adalah dari warga pemilik tanah dan BPN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemerintah Desa Tegaldowo tidak pernah mengajukan permohonan ke instansi lain selain ke BPN;
- Bahwa Saksi membenarkan, pengajuan permohonan ke BPN ini hanya yang terkait dengan PTSL;
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan PTSL di Tahun 2021, tetapi pelaksanaannya di Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Bahwa pada saat mengajukan program PTSL, Saksi langsung mengajukan ke BPN;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan PTSL ke BPN, ada lampiran berupa Surat Keterangan Aset Desa Tegaldowo Tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa beda jalan desa dan jalan usaha tani adalah bedanya cuma di lokasinya saja. Tetapi semuanya jalan desa, kalau di ladang namanya jalan usaha tani, kalau di perkampungan namanya jalan kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada permasalahan antara Pemerintah Desa Tegaldowo dengan PT. semen Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan tersebut terkait masalah Jalan Brumbung;
- Bahwa Saksi pernah diajak, atau diikutsertakan atau diundang dari Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah hadir sekali pada saat pertemuan tersebut dan seingat Saksi, pertemuan itu dilaksanakan sebelum sertipikat terbit, tetapi lupa tepatnya kapan;

Halaman **158** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memahami secara detil terkait hal itu pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat dengan PT Semen Indonesia/PT. Semen Gresik atas surat keberatan yang kita ajukan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah di dalam peta yang diajukan tersebut, ada keterangan tertulis tentang status bidang tanah tersebut, misal tanah sudah ada ijinnya atau hak tanah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada Tahun 2011, PT. Semen Indonesia sudah mempunyai ijin lokasi di wilayah tersebut dan pada Tahun 2017 dan Tahun 2021, ijin lokasi tersebut telah diperpanjang oleh PT. Semen Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Semen Indonesia ada di Desa Tegaldowo sejak Tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi, selain PT. Semen Indonesia, ada perusahaan lain yang ada di Desa Tegaldowo dan tetapi tidak tahu persisnya tahun berapa, perusahaan lain tersebut berada di Desa Tegaldowo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang membangun Jalan Brumbung tersebut dibangun adalah PT. Semen Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu, kalau di dalam SHP Nomor 209, 211, 213, 212 yang dimohonkan itu melintas di wilayah tambang PT. Semen Indonesia;
- Bahwa meskipun Saksi mengetahui bahwa SHP tersebut melintas di wilayah tambang PT. Semen Indonesia, Saksi tetap mengajukan permohonan PTSL atas jalan tersebut karena untuk menyelamatkan aset desa;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan persetujuan kepada Bupati terkait dengan aset-aset Desa Tegaldowo, tetapi Saksi lupa tepatnya kapan;

Halaman **159** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aset desa berupa jalan, lapangan, lembaga pendidikan, tanah bengkok, kantor desa, dan puskesmas pembantu yang Saksi ajukan permohonan persetujuan ke Bupati;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui semua surat-surat yang masuk ke Pemerintah Desa Tegaldowo, karena ada di bagian tupoksi kearsipan, *"kalau suratnya ditujukan untuk Saya, ya Saya tahu, kalau untuk perangkat yang lain, ya diserahkan ke mereka, itu disesuaikan dengan tupoksi masing-masing"*;
- Bahwa surat yang Saksi terima, biasanya yang terkait kegiatan desa misalnya APBDes;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang SK dari Sekda atau Bupati terkait dengan jalan yang dimohonkan PTSL Tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi permohonan PTSL untuk jalan, lapangan, lembaga pendidikan, tanah bengkok, kantor desa, dan puskesmas pembantu itu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan pengukuran semuanya;
- Bahwa Saksi pernah melintas di Jalan Brumbung;
- Bahwa Saksi melihat di SHP tersebut ya jalan biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa saja yang mendampingi BPN untuk melakukan pengukuran karena Saksi tidak diinformasikan Pak Eko terkait hal itu;

2. Saksi EKO PURWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Karanganyar di dalam Pemerintahan Desa Tegaldowo sejak Tahun 2002;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota di kepanitiaan PTSL dan pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua PTSL adalah Pak Sigit, dan selainnya Saksi lupa;
- Bahwa seingat Saksi, Panitia PTSL itu dibentuk Tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, yang mencanangkan program PTSL adalah pemerintah;

Halaman 160 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, permohonan PTSL itu diajukan Tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum diajukannya permohonan PTSL, ada dari pihak Kantor Pertanahan Rembang yang datang ke Desa Tegaldowo untuk menginformasikan terkait program PTSL ini;
- Bahwa Saksi lupa, BPN datang sebelum atau sesudah kepanitiaan PTSL dibentuk;
- Bahwa setahu Saksi, panitia program PTSL mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa ada program PTSL, dan selanjutnya panitia saling berkoordinasi untuk kegiatan PTSL ini;
- Bahwa panitia juga menginformasikan kepada warga terkait kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi terkait program PTSL;
- Bahwa persyaratan administrasi apa saja yang harus dilengkapi oleh warga, adalah fotokopi KTP, KK dan SPPT;
- Bahwa Saksi hanya membantu untuk bagian di lapangan, sosialisasi kepada warga, dan untuk pengumpulan berkas bukan tugas Saksi karena ada panitia tersendiri yang menginventarisir dokumen yang disampaikan oleh warga;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pemerintah Desa Tegaldowo juga mengajukan permohonan PTSL untuk fasilitas umum yang ada di desa dan Saksi melihat sendiri permohonan berkas fisik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang diajukan permohonan PTSL oleh Pemerintah Desa Tegaldowo, adalah semua fasilitas umum seperti Pustu (puskesmas pembantu), sekolah, lapangan, jalan, semua didaftarkan;
- Bahwa setahu Saksi, pihak BPN datang untuk menindaklanjuti permohonan PTSL dari Pemerintah Desa Tegaldowo sekitar Tahun 2022;

Halaman 161 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi lupa berapa orang dari BPN yang datang pada saat itu dan mereka datang ke Kantor Desa Tegaldowo untuk menyampaikan persiapan program PTSL;
- Bahwa setelah kegiatan di desa itu, selanjutnya mengidentifikasi di lapangan terkait bidang tanah yang belum atau sudah bersertipikat;
- Bahwa secara keseluruhan bidang tanah diidentifikasi semua, pada saat di lapangan tersebut, kita tunjukkan kepada pihak BPN bahwa itu milik warga belum bersertipikat, dan itu yang sudah bersertipikat;
- Bahwa seingat Saksi, yang diajukan permohonan PTSL sekitar 1.500-an bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta untuk mengidentifikasi seluruh bidang tanah yang diajukan permohonan PTSL tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jalan usaha tani atau Jalan Brumbung ini juga termasuk yang diidentifikasi oleh BPN;
- Bahwa yang melakukan indentifikasi terhadap Jalan Brumbung tersebut, ada panitia tersendiri, tetapi Saksi ikut identifikasi jalan usaha tani tetapi tidak untuk seluruhnya;
- Bahwa dalam proses mengidentifikasi jalan usaha tani tersebut, Kita tunjukkan ke BPN bahwa ini merupakan jalan desa dan pada saat identifikasi, tidak ada hal yang dipertanyakan oleh BPN setelah Saksi menunjukkan jalan usaha tani tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh jalan usaha tani yang menjadi objek sengketa dan telah mendapatkan SHP tersebut;
- Bahwa dari 9 (sembilan) SHP atas jalan usaha tani tersebut, Saksi ikut mengidentifikasi hanya pada SHP Nomor 202 dan 203 dan setahu Saksi pada SHP Nomor 202 dan 203 itu bentuknya seperti jalan lurus pada umumnya;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi, dilakukan pengukuran atau penetapan batas tanah;

Halaman **162** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi yang ditunjuk oleh desa untuk mendampingi pada saat pengukuran;
- Bahwa seingat Saksi, pengukuran itu dilakukan Tahun 2022;
- Bahwa selain Saksi, juga ada tim lain yang ditugaskan untuk mendampingi BPN pada saat pengukuran dan penetapan batas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, pas pengukuran, ada yang membawa alat keker, pada proses pengukuran pada SHP 202 dan SHP 203;
- Bahwa setelah kegiatan pengukuran, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Saksi, karena tugas Saksi hanya melakukan sosialisasi *door to door* di dusun Saksi sendiri, mendampingi pada saat identifikasi dan pengukuran terkait bidang tanah SHP 202 dan SHP 203;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pengukuran tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, selain PT. Semen Indonesia, ada PT. Bangun Artha, PT. SAF dan lainnya yang berbatasan dengan Jalan Brumbung tersebut;
- Bahwa Kami melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada warga masyarakat terkait program PTSL;
- Bahwa pada saat pengukuran, ada perwakilan dari perusahaan tambang PT Bangun Arta yang hadir pada saat itu dan juga menunjukkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum mengajukan permohonan PTSL, ada musyawarah desa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat musyawarah desa kita mengundang seluruh lapisan masyarakat, dalam artian ada warga masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, termasuk pengawas desa dan menyepakati terkait dengan kegiatan program PTSL tersebut



- Bahwa terkait dengan aset desa, Saksi kurang tahu, semua aset desa Kalau tercatat semua atau tidak, tetapi untuk kita punya Buku Aset Desa;
- Bahwa pada saat mendampingi petugas BPN untuk melakukan identifikasi tanah, dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar dan sudah terdaftar dan Saksi ikut menunjukkan lokasi atau koordinat tanah yang bersertipikat;
- Bahwa pada saat sosialisasi, setahu Saksi BPN menyampaikan bahwa target PTSL adalah tanah yang belum bersertipikat atau disebut K1, tanah K3 atau K4, dalam arti program PTSL itu kan, untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi membenarkan di dalam target PTSL Tahun 2022, terjadi pengambilan identifikasi lapangan terhadap semua bidang tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan, ada poin K3 yang tidak ikut dalam peserta di Tahun 2022, boleh ikut di Tahun 2023;
- Bahwa Saksi kurang tahu alat yang digunakan oleh petugas BPN pada saat identifikasi tersebut, apakah hanya untuk melakukan pengukuran atau untuk pengambilan data saja;
- Bahwa sebelumnya dilakukan rapat, dan diputuskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kegiatan PTSL dan Saksi ditunjuk menjadi anggota PTSL;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi menginformasikan kepada warga bahwa ada kegiatan PTSL ini, khususnya yang berada di wilayah dusun Saksi;
- Bahwa di dusun Saksi, fasilitas umum yang dimohonkan untuk PTSL ini adalah tanah bengkok;
- Bahwa setahu Saksi, tanah bengkok itu juga dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa kalau di bilang pengukuran, Saksi kurang setuju, Saksi menerangkan hanya membantu mendampingi BPN untuk identifikasi

Halaman **164** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan melakukan pengukuran atas SHP 202 dan SHP 203, karena kebetulan untuk jalan yang ada di atas sana, ya Saksi hanya ada disitu, selainnya Saksi fokus ke wilayah Saksi karena di wilayah Saksi juga banyak yang belum bersertipikat;

- Bahwa setahu Saksi, yang mendampingi BPN untuk melakukan identifikasi terhadap SHP lainnya selain SHP 202 dan SHP 203, ada teman kerja yang lain, karena tanahnya kan luas, jadi dibagi dengan teman yang lainnya;
- Bahwa seingat Saksi, pengukuran atau identifikasi itu dilakukan Tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak BPN yang datang sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat identifikasi tersebut, Kita tunjukkan ini adalah tanah aset desa, tanah ini sudah bersertipikat, dan tanah yang itu belum bersertipikat, seperti itu;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum dari data yang ada di peta desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, PT. BA yang hadir pada saat identifikasi tanah tersebut karena diinformasikan atau hadir sendiri;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. BA pada saat pengukuran itu, hanya sekedar mengikuti saja;
- Bahwa Saksi menyatakan betul, PT. BA mengikuti proses tersebut karena objek tanah yang disertipikatkan itu berbatasan dengan tanah milik PT. BA;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang K1, K2 dan K3;
- Bahwa pada objek SHP 202 dan SHP 203, selain PT. BA, tidak ada perusahaan lain yang terlibat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peta desa itu diterbitkan karena sebelum Saksi menjadi perangkat desa, peta itu sudah ada;

Halaman 165 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2021 ada 1 peta dan setelah ada PTSL, ada peta baru lagi muncul. Jadi ada 2 (dua) peta;
- Bahwa Saksi kurang tahu, kapan PT. BA mempunyai ijin pertambangan di wilayah tersebut, tetapi sebelum Saksi menjabat sebagai perangkat desa, mereka sudah ada;
- Bahwa sosialisasi yang Saksi ikuti dilakukan sebelum terbit sertifikat dan pada saat sosialisasi itu ada undangan atau pengumuman sebelumnya yang ditujukan kepada warga masyarakat dan diwakili oleh tokoh masyarakat, RT, RW;
- Bahwa Saksi lupa apakah PT. BA hadir atau tidak pada saat sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat PT. BA menandatangani persetujuan dan yang dimaksud persetujuan di sini adalah PT. BA tidak keberatan untuk dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa, kalau tidak salah sekitar Tahun 2014, Saksi sebagai perangkat desa mengetahui sudah mulai ada kabar bahwa ada PT. Semen Indonesia di Desa Tegaldowo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan peta tersebut dan Saksi juga tidak tahu apakah di dalam peta desa yang kedua, ada tertulis bahwa PT. Semen Indonesia pada tahun 2011 punya ijin lokasi, pada tahun 2016 punya ijin pertambangan atau tidak;
- Bahwa musyawarah desa itu dilaksanakan Tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada undangan yang ditujukan kepada PT. Semen Indonesia atau tidak;
- Bahwa dalam melakukan sosialisasi tersebut, Saksi termasuk yang membuat dan menyebarkan undangannya, hanya untuk wilayah yang ada di dusun Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Tegaldowo, juga turut diundang pada saat sosialisasi tersebut atau tidak;

Halaman 166 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa yang Saksi tahu, pada saat pengukuran SHP 202 dan 203, jalan itu dilintasi oleh kegiatan pengangkutan bahan baku PT. Semen, tetapi kalau terkait ijin lokasi atau ijin tambang, Saksi kurang tahu;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat pengukuran SHP 202 dan 203, BPN membawa alat satelit, *drone* atau laptop yang terhubung internet;
 - Bahwa pengecekan lokasi SHP 202 dan 203 dimulai sekitar jam 12 siang sampai dengan sebelum jam 3;
 - Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan di sana, yang pertama memasang alat *keker*-an, alat gambar dan penggaris dan kalau alat satelit atau apanya, Saksi kurang tahu;
 - Bahwa selain Saksi dan BPN, ada perangkat desa yang lainnya yang berada di sana;
 - Pada saat pengecekan fisik di 9 (sembilan) lokasi objek sengketa sebagaimana tertulis pada bukti Tergugat, dilakukan pada tanggal 5 Oktober, Saksi tidak tahu, SHP 202 dan 203 dilakukan pengecekan urutan yang ke berapa;
 - Bahwa Saksi agak lupa tetapi pada saat pengecekan terhadap SHP 202 dan SHP 203, pada saat itu ada PT. BA dan ikut jalan tetapi tidak mengikuti sampai penuh, hanya mengamati di awal SHP 202;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa permohonan SHP 202 dan SHP 203 terpotong, tidak menyambung dan tidak berada di dalam satu hamparan, dan pada saat pengukuran, tidak ada informasi dari BPN, bahwa jalan ini tidak berada di dalam satu hamparan;
 - Bahwa setahu Saksi, PT. BA beroperasi lebih dulu di Desa Tegaldowo, daripada PT Semen Indonesia dan setahu Saksi, dan PT. BA itu singkatan dari PT. Bangun Arta;
3. Saksi H. NUR AHMAD SODIQ, ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Rembang Bangun Persada. Saksi mengoreksi dan menerangkan CV. BA itu merupakan induk

Halaman **167** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat yang berlokasi di Surabaya, dan mempunyai 2 cabang di Rembang namanya PT. Rembang Bangun Persada dan satunya ada di Puger, namanya PT. PMSP;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Site Manager*;
- Bahwa PT. Rembang Bangun Persada mempunyai ijin usaha pertambangan pertama Tahun 2009, diperpanjang Tahun 2014, diperpanjang 2019, dan diperpanjang terakhir Tahun 2024. Baru terbit, sekitar tanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa yang menerbitkan ijin usaha pertambangan tersebut adalah PTSP Pemprov Jateng;
- Bahwa setahu Saksi, luasan yang diberikan IUP sekitar 38, 24 hektar dan dari sekitar 38,24 hektar IUP tersebut, yang dibeli dari beberapa sertifikat hak milik warga dan sampai saat ini, status tanah tersebut, masih Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik itu luasannya lebih besar dari luasan yang ada di IUP;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara benar atas Sertipikat Hak Milik yang Saksi miliki, tetapi hanya melihat seperti itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan dan Saksi juga tidak tahu batas-batas Sertipikat Hak Milik tersebut, tetapi di dalam IUP, ada koordinatnya;
- Bahwa perusahaan PT Rembang Bangun Persada itu dikelilingi IUP PT. Semen Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Rembang Bangun Persada lebih dahulu beroperasi daripada PT. Semen Indonesia di Desa Tegaldowo;
- Bahwa untuk menuju ke lokasi tambang milik PT. Rembang Bangun Persada, Kami harus melewati jalan desa kurang lebih 1,5 Km;

Halaman 168 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Desa Tegaldowo, kebetulan Ibu Lurah pernah mengirimkan *WhatsApp* kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan Tahun 2022;
- Bahwa maksud Ibu Kades mengirimkan informasi pengukuran kepada Saksi, karena kebetulan lokasi PT. Rembang Bangun Persada ada yang di lokasi Jalan Brumbung desa;
- Bahwa Ibu Kades mengajukan permohonan ijin langsung ke Saksi pada saat itu, melalui *WhatsApp* dan juga melalui surat;
- Bahwa Saksi pernah diinformasikan PT. Rembang Bangun Persada pada saat pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penetapan batas tanah
- Bahwa Saksi diinformasikan kegiatan pengukuran PTSL ini, tetapi Saksi kurang tahu persisnya, tetapi setelah undangan yang pertama, sekitar Bulan April 2022;
- Bahwa undangan yang dimaksud adalah undangan tentang Pemberitahuan tentang kegiatan PTSL dan setahu Saksi, setelah ada undangan tersebut, selanjutnya ada pemberitahuan lagi tentang adanya pengukuran;
- Bahwa pada saat pengukuran, Saksi tidak hadir karena tidak berada di lokasi, jadi Saksi meminta bantuan Tim Humas dengan didampingi koordinator sekuriti;
- Bahwa setelah selesai pengukuran tersebut, Tim Humas menyampaikan kepada Saksi, bahwa pengukuran sudah dilaksanakan tetapi Tim Humas tidak menyampaikan kepada Saksi, terkait apa saja yang Tim lakukan pada saat pengukuran;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan Tim Humas pada saat pengukuran hanya mengamati saja;

Halaman **169** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemberitahuan adanya kegiatan PTSL tersebut, Saksi melihat dari riwayatnya, undangan itu ada, tetapi Saya belum *download* pada saat itu;
- Bahwa benar bahwa Jalan Brumbung itu sebagian masuk dalam IUP dari perusahaan Saksi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari perusahaan Saksi terkait Jalan Brumbung yang sebagai berada dalam IUP perusahaan Saksi. Justru, saat ini kita ada peningkatan produksi, bangun pabrik baru, Saksi tempatkan di tempat sekiranya tidak mengganggu jalan desa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, ya waktu mau pengukuran jalan desa yang masuk IUP perusahaan, Kami diinfokan, tetapi karena Saksi tidak berada di lokasi maka minta bantuan Tim Humas dan koordinator sekuriti untuk mendampingi pada saat pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui IUP Perusahaan Saksi dilingkupi oleh PT. Semen Indonesia, pada awalnya PT. RBP sudah ada sebelumnya, lalu ada informasi bahwa PT. Semen Indonesia mau buka di Rembang, terus Kami juga ada komunikasi dengan Pak Endar, yang saat ini menjabat sebagai KTT-nya PT. Semen Indonesia. Di situ, Kita tahu bahwa IUP perusahaan kami dikelilingi IUP PT. Semen Indonesia, dengan jarak sekitar 4 (empat) meter, yang rencananya oleh PT. Semen Indonesia akan dibangun *green belt* di sana;
- Bahwa Saksi menyampaikan belum pernah melihat Sertipikat Hak Milik yang masuk IUP perusahaan Saksi, karena ada di Tim Legal, Saksi hanya diberikan semacam *list* SHM nomor sekian, SHM nomor sekian;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar SHP 202 dan SHP 203 itu berbatasan dengan PT. Semen Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Prahara Firdausi karena beliau adalah Direktur Utama dan Saksi juga kenal Pak Mindo Herbert Sitorus;

Halaman 170 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini, tidak ada ijin tertulis dari pimpinan Saksi, tetapi Saksi ditelpon langsung oleh Pak Mindo untuk hadir sebagai saksi di sidang ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini, karena delegasi dari Pak Mindo;
- Bahwa Saksi hadir di sini statusnya tidak cuti tetapi ijin dari pimpinan;
- Bahwa yang Saksi tahu, ada program PTSL, dan secara pribadi, Saksi tahu bahwa Jalan Brumbung itu masuk dalam IUP kami, dan pihak desa mau melakukan pengukuran pada jalan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Rembang Bangun Persada tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis terkait dengan batas-batas wilayah penerbitan sertipikat yang diajukan oleh pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada BPN atau ke Pemerintah Desa terkait apakah PT. Semen Indonesia juga memberikan ijin yang sama atas pengukuran atas jalan-jalan tersebut;
- Bahwa Saksi pasti melewati jalan *holding* yang dibangun PT. Semen Indonesia, kalau Saksi mau ke tambang milik PT. Rembang Bangun Persada;
- Bahwa kalau jalan yang menuju ke tambang PT. Rembang Bangun Persada itu, Kami sendiri yang membangunnya, namun kemudian diperlebar lagi oleh PT. Semen Indonesia;
- Bahwa Saksi menyampaikan, undangan yang pertama itu disampaikan pada Bulan April 2022, kalau yang kedua tidak ada undangan, hanya informasi melalui *WhattApp* yang intinya akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi kurang tahu, pengukurannya dilakukan tahun berapa;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 28

Halaman **171** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



November 2024;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Januari 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- (1) Sertipikat Hak Pakai No. 00202/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02085/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 6709 m² (*vide* Bukti P-6=T-1=T II Intv.-3) selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
- (2) Sertipikat Hak Pakai No. 00203/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02086/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 8442 m² (*vide* Bukti P-7=T-4=T II Intv.-4) selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;
- (3) Sertipikat Hak Pakai No. 00207/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02090/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 5176 m² (*vide* Bukti P-8=T-7=T II Intv.-5) selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;
- (4) Sertipikat Hak Pakai No. 00208/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02091/Tegaldowo/2023 tertanggal 05/10/2023 seluas 3879 m² (*vide* Bukti P-9=T-10=T II Intv.-6) selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;
- (5) Sertipikat Hak Pakai No. 00209/Desa Tegaldowo tertanggal 30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02092/Tegaldowo/2023 tertanggal

Halaman **172** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



05/10/2023 seluas 8918 m2 (*vide* Bukti P-10=T-13=T II Intv.-7)
selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;

(6) Sertipikat Hak Pakai No. 00210/Desa Tegaldowo tertanggal
30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02093/Tegaldowo/2023 tertanggal
05/10/2023 seluas 8508 m2 (*vide* Bukti P-11=T-16=T II Intv.-8)
selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;

(7) Sertipikat Hak Pakai No. 00211/Desa Tegaldowo tertanggal
30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02094/Tegaldowo/2023 tertanggal
05/10/2023 seluas 5033 m2 (*vide* Bukti P-12=T-19=T II Intv.-9)
selanjutnya disebut Objek Sengketa 7;

(8) Sertipikat Hak Pakai No. 00212/Desa Tegaldowo tertanggal
30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02095/Tegaldowo/2023 tertanggal
05/10/2023 seluas 4813 m2 (*vide* Bukti P-13=T-22=T II Intv.-10)
selanjutnya disebut Objek Sengketa 8 ;

(9) Sertipikat Hak Pakai No. 00213/Desa Tegaldowo tertanggal
30/10/2023 dengan Surat Ukur No. 02096/Tegaldowo/2023 tertanggal
05/10/2023 seluas 5258 m2. (*vide* Bukti P-14=T-25=T II Intv.-11)
selanjutnya disebut Objek Sengketa 9 ;

Kesemuanya atasnama pemegang hak Pemerintah Desa Tegaldowo Kec.
Gunem;

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi kepentingan pihak
ketiga yang dituju dalam seluruh objek sengketa, sebagaimana ketentuan
Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim
telah memanggil PEMERINTAH DESA TEGALDOWO yang selanjutnya
mengajukan permohonan untuk masuk dalam perkara ini dan dikabulkan
oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 26 September 2024,
kemudian didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 01 Oktober 2024

Halaman 173 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang masing-masing telah diunggah melalui persidangan secara elektronik pada sistem persidangan elektronik pengadilan tata usaha negara semarang (E-Court) yang didalamnya termuat eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil – dalil mengenai mengenai pokok persengketaannya, terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada pokoknya berkaitan dengan :

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Upaya Administratif;
3. Eksepsi Kepentingan Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi Kepentingan Penggugat;
3. Eksepsi Gugatan Lewat Tenggang Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang tercantum dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim terdapat 5 (lima) eksepsi yang disampaikan dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Eksepsi gugatan kabur
2. Eksepsi upaya administrasi
3. Eksepsi kepentingan penggugat
4. Eksepsi gugatan prematur
5. Eksepsi gugatan lewat waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi bersifat alternatif, dalam artian apabila terdapat salah satu eksepsi tersebut dapat dibuktikan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak

Halaman **174** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara berurutan maupun tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Upaya Administrasi Penggugat dalam pengajuan gugatan relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 1. Eksepsi mengenai upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administrasi (vide gugatan Penggugat halaman 4-8) Penggugat menyampaikan:

Bahwa upaya administratif merupakan alternatif yang bisa ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya KTUN. Pandangan ini didasarkan pada Pasal 66 ayat 3 UU AP yang berbunyi:

“Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- atau
- c. Atas putusan pengadilan.”

Adanya kata hubung “atau” sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan diberikan pilihan untuk menggunakan upaya administratif atau mengajukan gugatan ke pengadilan guna membatalkan KTUN yang merugikan kepentingannya.

Upaya alternatif tersebut juga tercermin pada bunyi pasal 75 ayat (1) UU AP yang menggunakan kata dapat, dan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU AP mentoleransinya dalam bentuk penggunaan kata dapat, sebagaimana bunyi pasalnya, yaitu: “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja



sejak keputusan upaya keberatan diterima”.

Bahwa kata ‘dapat’ itu menunjuk pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak nyata, sebagaimana dapat diambil contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa, disamping hal tersebut di atas, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (“PP No.24/1997”) yang merupakan peraturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No.6/2018”), jelas bahwa upaya administratif yang harus dilakukan Penggugat adalah mengajukan keberatan.

Bahwa tidak ada kewajiban yang mutlak bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif berupa banding, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

(1) Pasal 3 ayat 1 Perma 6/2018 mengatur

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut"

(2) Merujuk pada frasa kata “peraturan dasar” di atas, maka ketentuan yang mengatur di dalam ruang lingkup pertanahan adalah PP No.24/1997 dimana dalam Pasal 32 ayat (2) diatur:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun

Halaman 176 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 tersebut, maka upaya yang dapat diajukan adalah keberatan atau gugatan. Sedangkan opsi upaya banding administratif tidak disebutkan dalam peraturan PP No.24/1997 tersebut.

Berpedoman pada doktrin hukum Lex Specialis Derogat Lex Generali, maka dari norma aturan dalam Pasal 3 ayat 1 Perma 6/2018 tersebut terlihat bahwa peraturan dasar merupakan lex spesialisnya yaitu PP No 24/1997, sedangkan UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah lex generalinya. Jadi, karena suatu norma sudah diatur dalam peraturan dasar maka norma itulah yang berlaku. Jika tidak diatur di peraturan dasar maka barulah berpedoman UU AP, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Perma 6/2018

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Dengan demikian, hanya jika dalam peraturan dasar dalam ranah pertanahan diatur mengenai upaya administratif berupa banding atau jika tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif, maka Penggugat harus mengajukan banding. Namun dalam perkara aquo karena peraturan dasarnya yaitu PP No.24/1997 sudah jelas mengatur bahwa hanya keberatan sebagai upaya administratif, maka Penggugat tidak perlu melakukan banding.

Memberlakukan PP No.24/1997 sebagai peraturan dasar yang harus dipatuhi terkait upaya administratif merupakan hal yang sejalan dengan pengaturan dalam Perma No.6/2018 itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya

Halaman 177 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan :

Bahwa terkait upaya banding administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yakni upaya banding surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah akan tetapi Surat PT.SemenGresik Nomor 000118/HK.09/SUP/50029621/5000/09.2024 tanggal 18 September 2024 hal Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang perihal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 seharusnya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku Tergugat melainkan dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku tergugat mendapat tembusan dan surat tersebut sudah Tergugat laporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor B/MP.01.02/282-33.17/IX/2024 tanggal 23 September 2024 hal Banding atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang perihal Surat Keberatan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : B/MP.01.03/156-33.17/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024, maka upaya banding administrasi Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan eksepsi tentang upaya administrasi namun demikian dalam eksepsinya tentang gugatan penggugat prematur, Tergugat II Intervensi menyinggung sebab prematurnya gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sementara Penggugat belum menempuh upaya banding administrasi dengan demikian maka dipersamakan sebagai eksepsi tentang upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil dalam uraian

Halaman 178 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan terkait dengan upaya administrasi adalah :

- a. Apakah upaya administrasi tersebut harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat frasa “dapat”.
- b. Adakah peraturan dasar yang mengatur upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa a quo ataukah tidak ada sehingga pilihan untuk menggunakan upaya administratifnya berpedoman pada Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. a Apakah upaya administrasi tersebut harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat frasa “dapat”.

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan apakah upaya administratif merupakan tahapan yang wajib atau tidak untuk dilaksanakan maka pemberlakuan upaya administratif ini harus ditelaah secara utuh dengan peraturan-peraturan lain yang mendukung untuk pelaksanaannya. Dan berdasarkan bunyi pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Hal ini menunjukkan arah dari pengaturan terkait upaya administratif mengkehendaki proses ini secara wajib dilaksanakan. Sedangkan untuk bagaimana dan terkait upaya apa saja yang dapat dilaksanakan terlihat pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Sedangkan Pasal 3 ayat (2) memberikan petunjuk bahwa Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam mengartikan ketentuan ini tidaklah dapat mengabaikan ketentuan

Halaman 179 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



sebelumnya bahwa proses upaya administratif ini merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan, sehingga frasa “dapat” yang ada dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan 76 Ayat (2) UUAP tidak termasuk dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat 2 untuk itu frasa “dapat” tidaklah berlaku mengingat adanya ketentuan peraturan yang mengatur khusus tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karenanya pelaksanaan Upaya administrasi menjadi wajib ditempuh oleh setiap warga Masyarakat atau badan hukum perdata yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

Ad. b Adakah peraturan dasar yang mengatur upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa a quo atukah tidak ada sehingga pilihan untuk menggunakan upaya administratifnya berpedoman pada Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya peraturan dasar yang mengatur secara khusus terkait upaya administratif maka haruslah melihat secara utuh filosofi pemberlakuan upaya administratif sehingga menjadi wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa filosofi pemberlakuan upaya administratif tersebut berpangkal pada adanya semangat penyelesaian permasalahan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara (*beschiking*) yang berdampak negatif (merugikan) bagi warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata agar bisa diselesaikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara secara cepat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka demi mendapatkan kepastian hukum haruslah diatur secara rinci dan tegas serta jelas mengenai prosedur pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui upaya administrasi termasuk berapa lama penyelesaian upaya administratif dimaksud, sebagai contoh peraturan dasar yang relevan dipakai sebagai pedoman yang mengatur upaya administratif adalah Peraturan Pemerintah

Halaman 180 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dimana didalamnya telah secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui upaya administrasi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan “Merujuk pada frasa kata “peraturan dasar” di atas, maka ketentuan yang mengatur di dalam ruang lingkup pertanahan adalah PP No.24/1997 dimana dalam Pasal 32 ayat (2) diatur:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 tersebut, maka upaya yang dapat diajukan adalah keberatan atau gugatan. Sedangkan opsi upaya banding administratif tidak disebutkan dalam peraturan PP No.24/1997 tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dijadikan sebagai acuan sebagai peraturan dasar untuk menerapkan pelaksanaan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

Halaman **181** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, melihat dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa :

- Sertipikat yang sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, maka pihak lain tidak dapat menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut jika tidak mengajukan keberatan sebelum 5 (lima) tahun;
- Keberatan secara tertulis diajukan kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hanya mengatur keberatan atas terbitnya sertipikat diajukan kapan dan kepada siapa, terkait penyelesaian upaya keberatan itu sendiri Majelis Hakim tidak menemukan prosedur pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui upaya administratif yang secara jelas dan tegas diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan prosedur pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui upaya administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 32 ayat (2) tidak dapat dijadikan pedoman sebagai peraturan dasar yang mengatur pelaksanaan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat dijadikan pedoman sebagai peraturan dasar yang mengatur pelaksanaan upaya administratif sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman **182** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka pelaksanaan Upaya Administratif berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan upaya administratif terhadap sengketa a quo tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 "upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan" dan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan

Halaman **183** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan

- (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif antara lain menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (2), (4) dan (7), Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang terdiri atas Keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding adalah bersifat wajib untuk ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah upaya administratif telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non litigasi berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses "dialog" di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat sementara penyelesaian melalui lembaga litigasi dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat "*ultimum remedium*";

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati fakta hukum di bawah ini :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Keberatan Nomor:

Halaman 185 dari 190 halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000116/HK.06/SUP/50029621/5000/05.2024 tanggal 21 Mei 2024
(vide Bukti P-17);

- Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan yang diajukan oleh
Penggugat melalui suratnya Nomor: B/MP.01.03/156-33.17/V/2024
tanggal 22 Mei 2024 (vide Bukti P-18);

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif
berupa Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Banding
Administratif Nomor: 000118/HK.09/SUP/50029621/5000/09.2024
tanggal 18 September 2024 (vide Bukti P-19);

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah telah menjawab surat Penggugat melalui
suratnya Nomor: B/MP.01.02/2113-33/X/2024 tanggal 9 Oktober
2024 (vide Bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat
sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 21
Mei 2024 dan terhadap keberatan tersebut Tergugat telah menjawab melalui
suratnya tertanggal 22 Mei 2024 kemudian Penggugat mengajukan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 16 Agustus
2024, selanjutnya pada tanggal 18 September 2024 Penggugat mengajukan
Banding ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah selaku atasan Tergugat dan atas bandingnya tersebut telah
dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah selaku atasan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
diketahui bahwa mekanisme pengajuan gugatan oleh Penggugat diajukan
sebelum Penggugat melakukan upaya banding kepada atasan Tergugat,
walaupun pada akhirnya Penggugat melakukan upaya banding pada saat
acara pemeriksaan itupun setelah Majelis Hakim menyampaikan kepada
Penggugat dalam pemeriksaan persiapan bahwa upaya administratif yang
dilakukan oleh Penggugat belumlah selesai karena masih ada upaya

Halaman **186** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, jika Penggugat mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Perma No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide berita acara pemeriksaan persiapan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum seluruh upaya administratif ditempuh oleh Penggugat, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyampaikan eksepsi terkait upaya administrasi beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Upaya Administrasi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka gugatan penggugat Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Upaya Administrasi dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Upaya Administrasi dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman **187** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Upaya Administrasi;

Halaman **188** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu limaratus rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh LILIK SUSANTI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

LILIK SUSANTI, S.H.,M.H.

Halaman **189** dari **190** halaman, Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.SMG



Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 80.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp 108.500,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 4.350.000,-
5.	Meterai Putusan sela	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai Putusan	: Rp 10.000,-
Jumlah		: Rp 4.783.500,-

(empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu limaratus rupiah)